

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Hubungan Bilateral Indonesia-China

Kerjasama bilateral Indonesia dan China dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia tepatnya pada 28 Maret 1950. Namun, hubungan baik diantara keduanya sempat mengalami pembekuan hubungan akibat adanya asumsi keterlibatan China dalam G30S/PKI. Pembekuan hubungan diplomatik berlangsung cukup lama mulai tahun 1967 sampai dengan dimulainya upaya normalisasi hubungan pada tahun 1990. Seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan, kemajuan China yang cukup pesat dan kepentingan Indonesia di bidang ekonomi mendorong membaiknya hubungan kedua negara dari tahun ke tahun.

Peningkatan hubungan Indonesia-China mulai menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik pasca era orde baru dan lengsernya presiden Soeharto pada 1998. Pergantian pemimpin Indonesia selalu membawa perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Tahun 2005 dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai puncak kerjasama bilateral kedua negara dengan adanya penandatanganan deklarasi kemitraan strategis Indonesia-China (Sjamsoedin, 2015). Terlebih lagi pada tahun terakhir, Kedua negara sepakat untuk menandatangani Rencana Aksi Implementasi Kemitraan Strategis Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (Kementrian Luar Negeri, 2017).

Satu-satunya negara yang menjalin kemitraan strategis komprehensif dengan Indonesia adalah China. Kemitraan strategis berarti sifatnya hanya strategis namun tidak keseluruhan. Sedangkan kemitraan komprehensif bisa saja hanya dalam beberapa bidang namun belum strategis seperti kerjasama di bidang pertahanan (Andari, 2017). Sehingga, strategis komprehensif itu berarti kerjasama secara

keseluruhan baik di bidang-bidang strategis dan juga kerjasama yang tidak terdapat pada negara-negara lainnya contohnya kerjasama *cyber space*, *outer space* yang hanya Indonesia miliki dengan China.

Namun, dibalik semakin kuatnya hubungan kedua negara, tidak berarti tidak ada perbedaan kepentingan diantara keduanya. Sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu batu sandungan untuk hubungan Indonesia-China. Walaupun Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai non-claimant state, namun tidak serta merta berarti China menghilangkan klaimnya atas sebagian wilayah Natuna. Belum lagi perbedaan pandangan Indonesia dan China dalam forum-forum ASEAN mengenai penyelesaian sengketa secara bilateral dan melalui ASEAN. Indonesia berperan sebagai inisiator sekaligus fasilitator penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui ASEAN juga sempat meningkatkan ketegangan. Namun berulang kali di forum-forum bilateral antara Indonesia dan China, China selalu menekankan agar kedua negara tetap dapat berhubungan dengan baik dan tidak sampai terganggu dengan sandungan-sandungan kecil seperti masalah IUU Fishing dan Sengketa Laut China Selatan (Andari, 2017). Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kepentingan China di Indonesia cukuplah besar.

Selain itu, masalah penulisan Natuna Utara dalam peta baru Indonesia juga sempat meningkatkan tensi hubungan keduanya. Namun, protes China melalui Menteri Luar Negeri nya dapat segera mendingin setelah pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa peta baru tersebut telah sejalan dengan kebijakan Indonesia. Penamaan laut natuna utara dan pembaharuan peta itu dilakukan atas dasar batas wilayah ZEE di wilayah laut Indonesia. Pembaharuan peta ini juga bukan merupakan hal yang baru karena sejak Indonesia memiliki proyek Migas di wilayah Natuna, wilayah tersebut telah diberi nama Laut Natuna Utara, namun nama tersebut belum tercatat pada Peta Indonesia. Hal tersebut senada dengan pernyataan Hana Andari, staf fungsional diplomat Kementerian Luar Negeri sebagai berikut.

“Natuna Utara itu sebenarnya udah *in line* sama kebijakan Indonesia, Jadi kita punya proyek Migas di wilayah Natuna yang dinamakan

Natuna Utara sejak jaman dahulu kala. Dengan kita menamakan Natuna Utara bukan berarti kita melemparkan isu baru, itu kan memang proyek pengembangan migas yang sudah diakui dan diketahui oleh dunia internasional, jadi bukan hal yang baru memang tapi karena letaknya di LCS mungkin dan isu LCS kan selalu sensitif ya jadi kalau China tau ya panas biasa tapi abis itu mereda lagi kok, setelah kita sampaikan penamaan laut natuna utara dan pembaharuan peta itu karena kita kan punya batas wilayah ZEE di wilayah laut Indonesia. Jadi pembaharuan peta yang ada Laut Natuna Utara itu memang peta terbaru dari wilayah batas Indonesia.” (Andari, 2017)

4.1.1.1 Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-China

Adanya kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China merupakan sebuah payung hukum bagi kedua negara untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang termasuk kerjasama di bidang pertahanan. Titik fokus pada kerjasama pertahanan Indonesia-China terletak pada bidang pengadaan dan pemeliharaan alutsista, keamanan maritim, serta pendidikan dan pelatihan (Simamora, 2013). Hal ini kemudian dituangkan dalam payung kerjasama berupa *Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defense* yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada 7 November 2007. Perjajian ini selanjutnya didiratifikasi dalam UU no. 6 tahun 2016 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan RRC tentang kerjasama aktivitas dalam bidang pertahanan.

Kemitraan strategis ini memang ditujukan dalam koridor kepentingan Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan dan penanganan isu-isu keamanan bersama (Buku Putih, 2015). Ruang lingkup dalam kemitraan strategis ini juga mencakup kerjasama dalam bidang industri pertahanan yang berkaitan dengan pengadaan peralatan militer tertentu dalam ranah *G to G*, alih teknologi peralatan militer, kerjasama produksi, pengembangan dan pemasaran peralatan militer tertentu. Kerjasama sama ini kemudian diikat dengan adanya MoU antara Kemhan RI dan SASTIND China pada 22 Maret 2011 tentang kerjasama dalam bidang industri pertahanan. MoU yang ditandatangani oleh Sjafrie Sjamsoedin, Wamenhan RI dan Kepala SASTIND China, Chen Quifa ini

merupakan kelanjutan aksi dari kemitraan strategis komprehensif yang telah ditandatangani kedua negara khususnya pada bidang industri pertahanan.

Bahkan, pada setiap tahunnya dimulai pada tahun tersebut, Indonesia dan China secara berkala melakukan pertemuan antara aktor pertahanan kedua negara untuk membahas perkembangan kerjasama industri pertahanan melalui forum *Defense Industry Cooperation Meeting (DICM)*. Pertemuan ini telah menghasilkan beberapa implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. Diantaranya pengadaan rudal C-705 dengan penyertaan alih teknologi yang sampai saat ini masih dalam proses perundingan menuju kesepakatan. Selain itu, pertemuan ini juga telah menghasilkan niatan kedua negara dalam implementasi aksi selanjutnya di bidang industri pertahanan yang kemudian dituangkan dalam *Letter of Intent for Development and Production Cooperation of Anti Ship Sea Defence Weapon System* antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan SASTIND China pada tahun 2011 yang diandatangani oleh Dirjen Pothan Pos Hutabarat dan pihak SASTIND, Zhen Chunli.

4.1.2 Defense Industry Cooperation Meeting

4.1.2.1 DICM ke-1

Defense Industry Cooperation Meeting atau disebut dengan DICM merupakan sebuah wadah diplomasi antara RI dan RRT khususnya dalam bidang kerjasama industry pertahanan. Pertemuan ini dihadiri oleh Delegasi dari Kementerian Pertahanan RI dan The State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence (SASTIND) RRT. Penyelenggaraan DICM yang pertama kali dilakukan pada 24-25 Juli di Indonesia. Dalam pertemuan perdana ini kedua pihak berfokus pada penjelasan mengenai kebijakan industry pertahanan Indonesia, pengenalan lebih lanjut dari pihak SASTIND RRT, dan penjelasan mengenai produk industri pertahanan RRT termasuk penawaran rudal anti-kapal C-705. Pihak Indonesia juga mengungkapkan pengalaman TNI AL dalam menggunakan produk C-802 dari China yang sudah baik namun masih perlu pengawasan dari tim RRT dalam hal perawatan alutsista.

Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan bersama-sama melakukan kunjungan pada beberapa industri pertahanan dalam negeri yaitu PT LEN dan PT Pindad. Pada kesempatan kali ini pihak RRT juga menyampaikan *Technical Proposal* dari pelaksanaan alih teknologi yang terdiri dari 4 fase (Fase SKD, CKD fase 1, CKD fase 2, dan pengembangan bersama produk baru) dalam periode waktu 8 tahun (Kementrian Pertahanan, 2012). Tiongkok mengharapkan Indonesia telah menyiapkan dana untuk pelaksanaan proposal tahap 1 dan membentuk *Working Group* untuk mendukung berjalannya kerjasama ini sebelum Desember 2012. Sehingga, penandatanganan kontrak pada tahap 1 ini diharapkan dapat dilakukan pada Maret 2013.

4.1.2.2 DICM ke-2

Pertemuan DICM yang kedua dilaksanakan di Beijing pada 19-20 Agustus 2013. Delegasi Indonesia diketuai oleh Dirjen Pohan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat dengan sejumlah delegasi lain seperti TNI, BPPT, KKIP dan pihak Industri Pertahanan. Dalam pertemuan ini kedua negara menyepakati program alih teknologi rudal C705. Disini, pihak RRT menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi penekanan dalam kerjasama ini. Pertama, Pihak RRT menjelaskan bahwa rudal C-705 ini telah melalui riset dan pengembangan lebih dari 50 tahun, teknologi rudal C-705 diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan dalam senjata pertahanan laut dan juga pengembangan industri pertahanan Indonesia. Kedua, alih teknologi akan dilakukan dalam 4 fase seperti yang disetujui pada DICM sebelumnya. Ketiga, CPMIEC, pelaksana proyek ToT ini menekankan bahwa sesuai kebiasaan Internasional, biaya ToT dikenakan diluar biaya pembelian rudal. Keempat, Kementrian Pertahanan RI telah membentuk sebuah *working group* proyek rudal C-705 dan pihak CPMIEC berkomitmen untuk mendukung *working group* yang telah dibuat serta merevisi usulan ToT yang dibuat sebelumnya (Kementrian Pertahanan, 2013).

4.1.2.3 DICM ke-3

Pertemuan DICM selanjutnya yaitu DICM yang ketiga diselenggarakan di Jakarta pada 21-24 Agustus 2014. Pertemuan ini masih membahas mengenai kelanjutan proyek rudal C-705 dengan adanya perbedaan proyek rudal C-705 dan program ToT C-705. Untuk Proyek C-705, terdapat tiga kontrak yang sedang dinegosiasikan oleh kedua pihak yang terlibat. Kontrak pertama pembelian rudal C-705 (no. KTR/04/02-19/IX/2011/SET) telah berhasil disepakati. Namun adanya *Technical Site Equipment* (TSE) untuk adanya uji coba tembak rudal belum ditandatangani sehingga masih diperlukan adanya revisi. Kontrak pembelian C-705 kedua masih dalam proses negosiasi dan akan diaktivasi sesegera mungkin. Kemudian kontrak pembelian C-705 ketiga yaitu kontrak TSE akan diatur pertemuan kembali untuk membahas kontrak ini dengan pihak CPMIEC.

Sedangkan pada program ToT C-705, pihak Indonesia akan mengusulkan *joint production* yang kemudian akan dipelajari kelayakannya oleh pihak CPMIEC. Kemudian pihak Kemhan RI juga menyatakan akan mempercepat penandatanganan kontrak pelatihan TSE rudal C-705 dengan memanfaatkan anggaran yang ada dan mengupayakan pelatihan akan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan program pelatihan untuk proyek TNI AL (Kementrian Pertahanan, 2014).

4.1.2.4 DICM ke-4

Pertemuan keempat antara SASTIND China dan Kemhan RI diselenggarakan di Beijing pada tanggal 27-28 Agustus 2015. Pertemuan kali ini diketuai oleh Madam Zhan Chunli, Direktur utama *Departement of Military Trade and Foreign Affair*, SASTIND sebagai delegasi utama China dan Dr. Timbul Siahaan selaku Dirjen Pothan Kemhan RI. Pada pertemuan kali ini dilakukan peninjauan kemabali atas progress dari proyek-proyek yang telah disepakati bersama termasuk pembicaraan mengenai perkembangan kerjasama alih teknologi rudal C-705.

Pembahasan rudal ini dimulai dengan konfirmasi penjadwalan *life firing test* di tahun 2015 sebagai bagian dari persetujuan pada kontrak pertama.

Sedangkan mengenai kontrak terakhir yang ditandatangani pada akhir tahun 2014 lalu, delegasi Indonesia menindaklanjuti mengenai kesiapan TSE (Technical Site Equipment), *training* untuk TNI AL yang akan diselenggarakan di China serta *Factory Acceptance Test* (FAT). Selain itu, DICM ke empat ini juga didiskusikan mengenai *Basic Agreement ToT anti ship missile C-705*. Diskusi ini menghasilkan beberapa kesepakatan antara PT DI dan CPMIEC sebagai pelaksana program tersebut diantaranya *project agreement* dari ToT termasuk daftar *material procurement* dan jumlah rudal yang dibeli beserta *budget* yang dibutuhkan. Disamping itu, sejak PT DI ditunjuk KKIP sebagai *lead integrator* dalam program alih teknologi ini, CPMIEC berkomitmen untuk menjalankan proyek ToT dengan PT DI dengan tujuan agar PT DI dapat memiliki kapabilitas dalam memproduksi C-705 secara mandiri. PT DI juga menyampaikan *future project plan* kepada TNI AL setelah mendapat kemampuan dalam memproduksi rudal secara mandiri (Kementrian Pertahanan, 2015).

4.1.2.5 DICM ke-5

Pertemuan tahunan yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dengan *State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense* (SASTIND) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kembali diadakan untuk kali kelima pada *Defense Industry Cooperation Meeting* (DICM) pada 21 Juni 2016 di kantor Kemhan Jakarta (Kementrian Pertahanan, 2016). Forum pertemuan kedua negara ini merupakan implementasi dari kerjasama industri pertahanan dengan tujuan untuk meningkatkan kemitraan antara industri pertahanan Indonesia dan China. Delegasi Indonesia diketuai oleh Dirjen Pothan, Timbul Siahaan dan delegasi dari China diketuai oleh Deputy Direktur Jenderal Departemen Militer Perdagangan dan Luar Negeri SASTIND, Ma Weihua. Selain itu, pertemuan ini juga turut mengundang pejabat militer

dan direktur industri pertahanan kedua negara. Pertemuan kali ini membahas mengenai evaluasi perkembangan dari program bersama yang pada pertemuan sebelumnya telah disepakati yaitu mengenai transfer teknologi rudal C-705 dan UAV. Disamping hal tersebut, kedua delegasi juga melakukan diskusi mengenai beberapa perspektif baru program kerjasama yang diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua negara.

Forum ini dibuka oleh Dirjen Pothan dengan menyampaikan bahwa Indonesia dan China telah membangun kerjasama pertahanan yang baik sehingga diharapkan hubungan yang telah terjalin baik ini dapat ditingkatkan ke kegiatan selanjutnya guna mencapai *mutual understanding* antara kedua negara. Oleh karena itu, pada pertemuan ini juga dibahas upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dan memperluas area kerjasama yang melibatkan peran angkatan bersenjata kedua negara sebagai implementasi dari kemitraan strategis guna menghadapi dinamika keamanan kawasan. Salah satunya adalah melalui pengembangan komunikasi antara perwira senior pertahanan dan militer dengan meneruskan forum dialog strategis dalam pertemuan bilateral yang telah dilakukan. Delegasi China, Ma Weihua berharap pertemuan ini akan menghasilkan suatu hal strategis yang dapat terealisasi, memperdalam persahabatan serta meningkatkan *Confidence Building Measure* (CBM) kedua negara.

Selain menghadiri DICM yang ke-5, delegasi China juga mengadakan pertemuan dengan Sekjen Kemhan RI, Laksda TNI Widodo. Ma Weihua menyampaikan bahwa DICM yang ke-5 ini dapat menghasilkan kesepakatan kerjasama yang baik seperti DICM tahun sebelumnya yang diadakan di China dengan tujuan mendapatkan kerjasama yang lebih mendalam dan nyata bagi industri pertahanan kedua negara. Sekjen Kemhan RI juga menyampaikan harapannya agar pertemuan ini akan dapat lebih saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mengingat budaya China yang ada sejak lama di Indonesia yang menggambarkan kekuatan hubungan Indonesia-China merupakan sebuah

semangat untuk mengembangkan kerjasama teknologi persenjataan dan perkapalan kedua negara (Kementrian Pertahanan, 2016).

4.1.2.6 DICM ke-6

DICM yang ke 6 antara SASTIND China dan Kemhan RI diadakan pada 18 Juli 2017. Pertemuan kali ini dilakukan di Beijing dengan Dirjen Pothan Dr. Sutrimo Sumarlan sebagai ketua delegasi Indonesia dan Deputy Director General PRC, Madam ZanChunly sebagai ketua delegasi dari China (Kementrian Pertahanan, 2017). *Meeting* kali ini kurang lebih sama dengan pertemuan sebelumnya yang dibuka dengan pernyataan persahabatan kedua negara yang telah lahir semenjak tahun 1950 dan saat ini keduanya telah menjadi mitra strategis, sehingga diharapkan hubungan kerjasama yang baik antara keduanya di segala bidang khususnya di industri pertahanan dapat terus ditingkatkan.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dengan penekanan dari pihak Indonesia bahwa *agreement* kedua negara tentang kerjasama di bidang pertahanan seperti kerjasama dalam bidang teknologi, *technical assistant*, *provision of defence equipment* dan *joint production* diharapkan dapat diimplementasikan. Indonesia jg menggarisbawahi bahwa pihaknya telah melakukan ratifikasi perjanjian tersebut pada 30 Maret 2016 dan sekaligus mendorong China untuk juga melakukan ratifikasi *agreement* tersebut. Indonesia juga melakukan *follow up* dari Lol *joint production* C-705 antara Kemhan RI dan SASTIND China sebagai payung perjanjian untuk pelaksanaan produksi bersama dalam kerjasama industry pertahanan. Namun sampai saat ini pihak China belum merespon draf proposal Indonesia terkait Lol tersebut. Oleh karena itu, Indonesia mendorong tercapainya *project agreement* antara CPMIEC dan PT DI untuk dapat menjadi sebuah panduan pelaksanaan kerjasama pada rudal C-705.

Selain itu, kedua negara juga melakukan diskusi mengenai kerjasama industri pertahanan. Indonesia menegaskan adanya kebijakan pengadaan alutsista dari luar negeri yang terangkum dalam UU no 16

tahun 2012. Adapun syarat pengadaan alutsista luar negeri diantaranya pelibatan industri pertahanan dalam negeri untuk tujuan diadakannya ToT, adanya *local content/offset/counter trade* sebesar minimal 85% dari kontrak pengadaan dan adanya bebas embargo.

Pertemuan kali ini juga melibatkan presentasi dari dua matra yaitu TNI AL dan TNI AU. Indonesia juga meminta pihak China untuk memastikan komitmen industri pertahanan yang terlibat dalam *after sales service*. Dalam *agreed minutes* ini dapat dilihat bahwa Indonesia terlalu menonjolkan kepentingannya sendiri dalam kerjasama ini. Sehingga sedikit mengabaikan prinsip mutual benefit pada kedua negara sebagai syarat berjalannya diplomasi untuk pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

4.1.3 Transfer of Technology anti Ship Missile C-705

Pada dasarnya teknologi dapat ditransfer dengan berbagai cara. Namun, saat ini kondisi pasar untuk teknologi dinilai menyulitkan terjadinya proses transfer karena mekanisme perlindungan untuk hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten dan merek dagang. Disamping itu, seringkali biaya modal awal yang tinggi menciptakan hambatan berat untuk masuk ke dalam pasar. Satu-satunya jalan yang mendekati pasar bebas adalah lisensi, yang digunakan secara luas oleh bekas Uni Soviet dan sebagian kecil oleh Jepang (Shamsavari, 2002).

Transfer of Technology yang disebut pula dengan alih teknologi ini banyak juga dilakukan oleh negara-negara berkembang dan menjadi perhatian para ahli hubungan ekonomi internasional beberapa tahun terakhir. Hal ini menghasilkan berbagai inisiatif kebijakan dalam bentuk ketentuan hukum di lingkup multilateral, regional maupun global. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai alih teknologi, perlu diketahui terlebih dahulu teknologi yang dimaksudkan dalam konteks ini. Teknologi selalu berkaitan erat bagi pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Teknologi menurut Ensiklopedia Britanica merupakan studi sistematis mengenai teknik membuat dan melakukan sesuatu. Lebih lanjut, teknologi dapat didefinisikan sebagai semua bentuk pengetahuan yang dapat digunakan

secara komersial, dipatenkan atau tidak dipatenkan, yang bisa membentuk pokok transaksi transfer (UNCTAD, 2001). Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan pengetahuan yang sistematis untuk pembuatan produk, aplikasi proses, dan pemberian layanan. Sehingga teknologi tidak terbatas pada transaksi penjualan barang belaka, namun juga pada pengetahuan teknis tentang produk tersebut dan kapasitas pembeli untuk mengubah input produksi yang relevan.

Sedangkan *transfer of technology* diartikan sebagai sebuah proses dimana komersial teknologi disebarluaskan yang bisa saja mencangkup ikatan hukum mengikat maupun tidak (UNCTAD, 2001). Alih teknologi ini melibatkan komunikasi antara pemberi transfer dan penerima mengenai pengetahuan yang relevan tentang suatu produk. Terdapat dua alternative pada saluran transfer teknologi, yang meliputi:

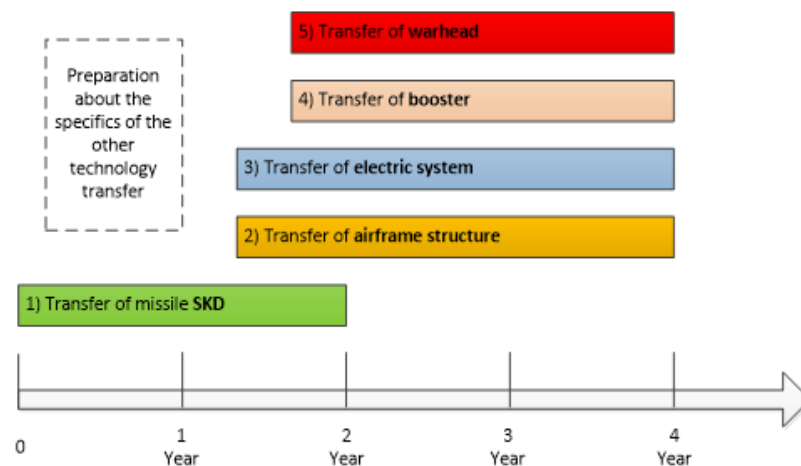
- a) *Transfer of Techonology* melalui FDI atau joint venture (metode yang diinternalisasi) atau
- b) *Transfer of Techonology* melalui perjanjian kontrak misalnya Perizinan (rute eksternalisasi) (Shamsavari, 2002).

Adapun jenis alih teknologi dalam *Draft ToT Code* adalah sebagai berikut;

- Penugasan, penjualan dan perizinan segala bentuk industri properti, kecuali untuk merek dagang, merek layanan dan perdagangan nama ketika mereka bukan bagian dari transaksi transfer teknologi
- Penyediaan *know-how* dan keahlian teknis dalam bentuk studi kelayakan, rencana, diagram, model, instruksi, panduan, formula, teknik dasar atau rinci, desain, spesifikasi dan peralatan untuk pelatihan, layanan yang mencangkup pendampingan teknis, manajerial dan pelatihan personel
- Penyediaan pengetahuan teknologi yang diperlukan untuk instalasi, pengoperasian dan fungsi dari peralatan, dan proyek turnkey;
- Penyediaan pengetahuan teknologi yang diperlukan untuk mengakuisisi, memasang dan menggunakan mesin, peralatan, barang setengah jadi dan atau bahan baku yang telah diperoleh dengan cara membeli, menyewakan atau cara lainnya;

- Penyediaan konten teknologi dari industri dan pengaturan kerjasama teknis (UNCTAD, 2001).

Dari jenis ToT yang dijelaskan diatas, kerjasama industri pertahanan Indonesia-China dalam melakukan ToT Rudal C-705 diarahkan pada *Transfer of Techonology* melalui FDI atau *joint venture*. Pasalnya, Indonesia telah mengajukan *Letter of Intent* untuk melakukan pengembangan dan produksi bersama rudal jenis ini. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa sistem pertahanan sangat tergantung pada teknologi. ToT yang didapatkan nantinya diharapkan dapat membantu Indonesia untuk mendapatkan kemampuan teknologi rudal yang canggih guna mencapai pemenuhan kebutuhan alutsista dan mewujudkan kemandirian pengembangan rudal nasional. Selain itu, rudal merupakan alutsista yang dapat memberi efek gentar terhadap lawan, meningkatkan kompetensi dan daya saing bangsa, meningkatkan kinerja industri pertahanan serta membangun kemandirian alutsista. Adapun *roadmap* pengadaan rudal C-705 dengan penyertaan alih teknologi dituangkan dalam tabel di bawah ini.



Gambar 4.1 Road Map Proposal RI pada ToT rudal C-705

Sumber: Dokumen PT DI

Dengan demikian, jenis alih teknologi yang dibutuhkan oleh industri pertahanan Indonesia saat ini berupa penyediaan *know-how* dan

keahlian teknis dalam bentuk studi kelayakan, rencana, diagram, model, instruksi, panduan, formula, teknik dasar atau rinci, desain, spesifikasi dan peralatan untuk pelatihan, layanan yang mencakup pendampingan teknis, manajerial dan pelatihan personel. Hal ini dikarenakan pada akhirnya Indonesia bertujuan untuk memiliki kemampuan untuk mengembangkan rudal jenis ini secara mandiri. Sehingga, Indonesia dapat melakukan pemenuhan kebutuhan rudal yang krusial ini melalui industri pertahanan dalam negeri.

4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil

4.2.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan ToT Rudal C-705

Saat ini, pemerintah sedang berfokus pada pembangunan infrastruktur dalam negeri dengan tujuan untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan industri pertahanan merupakan salah satu agenda pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan cita-cita nasional yaitu memiliki kemandirian industri pertahanan. Pembangunan industri pertahanan diyakini dapat berdampak secara langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dalam konsep kebijakan Poros Maritim Dunia (Buku Putih, 2015). Alasannya, pembangunan industri pertahanan bukan hanya untuk kepentingan strategis militer namun juga akan memiliki efek *spill over* terhadap sektor lain seperti pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain itu, pembangunan industri pertahanan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam penguasaan teknologi pertahanan untuk mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang berdaya tangkal, tangguh dan dinamis menyesuaikan perkembangan ancaman yang ada.

Penguasaan teknologi pertahanan dan pemberdayaan industri pertahanan yang mandiri dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam pencaturan politik global. Dengan memiliki industri pertahanan yang mandiri, kekuatan militer Indonesia tidak akan dengan mudah dibaca oleh negara yang menjadi rivalnya dibandingkan bila harus

ketergantungan oleh ekspor alutsista dari luar negeri. Penguasaan teknologi pertahanan ini dapat dilakukan melalui dua hal utama, pertama melalui riset dan pengembangan dan kedua dapat juga melalui proses *Transfer of Technology* (ToT). Hal ini didukung oleh pernyataan dari Pak Teten, kepala bidang system persenjataan dari PT DI.

“Kalau menurut saya dua cara tadi, satu dengan cara riset sendiri dengan Pothan sebagai pembina, kan mereka punya bangtekinhan jadi mereka perlu melakukan riset yang melibatkan konsorsium. Tapi perlu waktu yang lama. Kalau mau shortcut yang cepet itu ya pakai ToT, misalkan TNI AL beli -705 100 biji, tapi pembuatannya harus di Pindad misalnya, kan disitu ada percepatan, kita dapat barangnya, dapat teknologinya. (Teten, 2017)”

Dua cara ini dapat dilakukan secara beriringan, lembaga riset dan pengembangan seperti LIPI dan LAPAN melakukan riset secara berkesinambungan dan didukung dengan adanya proses alih teknologi. Hal ini dikarenakan bila pemerintah dan Industri pertahanan hanya mengandalkan riset dan pengembangan saja, maka prosesnya akan lebih lama dan akan memakan lebih banyak biaya. Dalam penelitian studi kasus ini akan dikupas secara khusus mengenai alih teknologi *anti ship missile* C-705 yang merupakan rudal anti kapal milik China yang sedang dalam proses pencapaian kesepakatan ToT. Demi mencapai sebuah kesepakatan ToT yang menguntungkan kedua pihak, maka diperlukan upaya diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan diperlukan untuk meningkatkan daya tawar Indonesia terhadap China dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya kemandirian alutsista melalui adanya alih teknologi.

Pemberdayaan industri pertahanan melalui adanya alih teknologi tidak hanya melibatkan industri dalam negeri sebagai aktor utama penerima teknologi. Namun terdapat pula keterlibatan beberapa pemangku kepentingan lainnya yang memerlukan adanya koordinasi yang baik diantaranya. Kelembagaan dalam pembangunan industri pertahanan tergabung atas tiga pilar pemangku kebijakan industri pertahanan yang terdiri atas pemerintah sebagai regulator yang dalam hal ini diintegrasikan oleh Kementerian Pertahanan, pengguna yaitu TNI AL sebagai konsumen

alat utama sistem senjata dan Industri Pertahanan dengan PT DI sebagai lead integrator, serta atas pengawasan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) sebagai penyelenggara fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan industri pertahanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Abdul Rahman, Kabid Matra Laut Pusada Baranahan Kemhan.

“Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama pengadaan yaitu CSOC selaku Penjual, Baranahan Kemhan selaku Pembeli, KKIP melalui Ditjen Potan selaku regulator ToT, PT. DI selaku penerima ToT (Rahman, 2017).”

4.2.1.1 Identifikasi Peran Pemangku Kepentingan

Sesuai dengan pernyataan Kabid Matra Laut Pusada Baranahan Kemhan diatas mengenai keterlibatan stakeholder dalam kerjasama ini. Setiap stakeholder yang terlibat memiliki peran masing-masing, namun saling melakukan koordinasi dan bersinergi guna mencapai kesepakatan ToT untuk mendorong terwujudnya kemandirian alutsista.

Dalam postur pertahanan negara, terdapat pembangunan kekuatan, penggunaan kekuatan dan pembina kekuatan. Pertama, pembangunan kekuatan itu merupakan fungsi dari kementerian pertahanan. Kedua, penggunaan kekuatan adalah fungsi dari MABES TNI. Ketiga, pembinaan kekuatan ada pada MABES masing-masing Angkatan. Dalam konteks kerjasama alih teknologi rudal ini, pihak yang memahami spesifikasi teknis dari senjata yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman adalah TNI AL. Pembinaan kekuatan dimaksudkan agar alutsista selalu siap digunakan oleh MABES TNI untuk melakukan operasi militer. Disini, Kemhan juga berperan sebagai pengkaji doktrin pertahanan Indonesia. Sejalan dengan pernyataan dari Kolonel Abdul Rahman, Kabid Matra laut Pusada Baranahan Kemhan sebagai berikut;

“Kita ada pembangunan kekuatan, penggunaan kekuatan, dan pembina kekuatan. Pembangunan Kekuatan itu ada pada fungsi Kemhan, penggunaan kekuatan ada di MABES TNI dan pembinaan kekuatan itu ada di Mabes angkatan. Pembinaan kekuatan itu adalah alat-alat yang sudah dibangun itu dibina oleh mabes angkatan, karena spesifikasi spesifikasi itu yang paham itu angkatan masing-masing.

Dalam konteks ini ya angkatan laut. Kenapa selalu dibina? Agar sewaktu-waktu dapat digunakan mabas TNI untuk operasi militer. Nah operasi militer perang dan selain perang, nah yang diadakan di Kemhan ini berdasarkan kajian doktrin pertahanan. (Rahman, 2017)”

Dalam subbab ini akan dijelaskan secara detail tentang peran masing-masing *stakeholder* dalam kerjasama alih teknologi rudal C-705 untuk mempermudah dilakukannya analisis menggunakan konsep *Multistakeholder diplomacy*. *Domestic stakeholder* yang terlibat akan dibagi menjadi 3 pilar pemangku kepentingan seperti yang disebutkan pada subbab sebelumnya yaitu regulator, user, dan industry pertahanan.

a. Regulator

Dalam studi kasus alih teknologi rudal anti kapal C-705 ini, yang berperan sebagai regulator adalah Kementerian Pertahanan dengan KKIP sebagai perumus kebijakan serta Kementerian luar negeri sebagai konsultan pertimbangan hubungan dengan luar negeri. Pada kementerian pertahanan sendiri, peneliti mengambil 3 subjek utama untuk dijadikan sumber primer yaitu Dittekinhan Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan, Dit Kerjasama Internasional Ditjen Strahan Kemhan dan Kabid Matra Laut Pusada Baranahan Kemhan. Sedangkan untuk KKIP, peneliti melakukan wawancara terhadap 2 narasumber utama yaitu staf ahli KKIP di bidang Sistem Pertahanan Negara dan staf ahli KKIP bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Penjelasan mengenai peran dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1) Peran Direktorat Jendral Potensi Pertahanan Kemhan

Secara umum berdasarkan Permenhan nomor 58 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan tanggal 15 Oktober 2014, Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan (Dit Tekindhan) merupakan bagian dari Direktorat Jendral Potensi Pertahanan yang mana memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan dan pelaksanaan teknis, perijinan serta evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan industry pertahanan.

Sedangkan fungsi dari direktorat tersebut antara lain penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi dan industry

pertahanan serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan; penyusunan standar dan norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang teknologi pertahanan, industri nasional dan administrasi teknologi dan industri pertahanan; pemberian bimbingan, supervise dan perijinan di bidang pengembangan teknologi, industri, pendayagunaan industri serta tata kelola dan pengembangan system serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan; dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan direktorat (Kementrian Pertahanan, 2017).

Untuk fungsi praktis Ditjen Pothan Kemhan dalam kerjasama ini selain sebagai Pembina industri pertahanan juga sebagai pihak negosiator yang mensikronkan kemauan industri pertahanan dalam negeri dan keinginan penjual dalam hal ini alih teknologi termasuk apa yang sanggup diberikan oleh pihak China dengan proposal permintaan yang diajukan oleh Indonesia. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Kasie pengembangan teknologi dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan.

“Kita mendorong negosiator nya biar lebih kuat, kan kelemahan kita disitu. Mampu menguasai teknologi rudal boleh dia menginvestasi sendiri. Dan pemerintah akan membantu anggaran dalam jumlah tertentu asal tidak investasi infrastruktur dan training personel itu gak boleh kita biayai, jadi itu dari industrinya. Jadi kalau pembelian alat itu gak kita biayai dari APBN. Industri kan punya Bapak sendiri yaitu kementrian BUMN, kita ini istilahnya Bapak tiri. Jadi untuk Kemhan sendiri anggarannya untuk pengadaan dan konsep teknologinya. Sebenarnya kita punya dua program untuk pengembangan rudal nasional, yang pertama lewat bawah tanah dan yang kedua lewat rudalnya China itu. Jadi kalau dengan China gak berjalan, yang bawah tanah masih bias, karena rudal China ini sifanya membantu pengembangan rudal nasional yang telah direncanakan. Jadi seolah-olah kita kompetisikan industri mana yang mampu membuat rudal ini. (Ambodo, 2017)”

Walaupun memang dittekinhan ini memiliki tugas mulai dari merumuskan kebijakan sampai evaluasi dalam bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan, pada praktisnya masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Misalnya masalah evaluasi dan monitoring dari proses pelaksanaan alih teknologi ternyata masih menemui kendala.

Hal ini dikarenakan feasibility study diawal kerjasama kurang diperjuangkan dengan maksimal. Sehingga, saat proses monitoring masih terdapat lubang di sana sini yang menghambat terlaksananya proses ToT yang terjadi. Kebanyakan dari masalah yang ada adalah adanya ketidaksinkronan antara keinginan pihak Indonesia yang disampaikan pada saat kesepakatan awal dan interpretasi dari pihak pemberi. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam berjalannya kerjasama, karena kepentingan Indonesia tidak terakomodasi dengan baik dan cenderung merugi karenanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kasibangtek Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Letkol Tri Ambodo.

“Mengawasi nya di lapangan ternyata susah. Makanya kalau kita gak minta critical time schedule, kontrak efektif misalnya. Trus anda mau memberikan ke kita kapan. Dan monitoring jangan dating beli satu, output product. Output product dari offset atau apa, tapi proses. Yang kita monitoring adalah proses, dari mulai theoretical sampai manufacture, sehingga outputnya yang penting tapi bukan outputnya yang dilihat tapi proses. Ini pemikiran saya dari dulu ya. Karena industry kita kadang nakal, main mata gitu lo. Ofset dan ToT jadi gak termonitor, yang penting barang jadi (Ambodo, 2017)

2) Peran Direktorat Jendral Kerjasama Internasional

Direktorat Kerjasama Internasional berada dibawah direktorat jendral strategi pertahanan yang tugas utamanya adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara (Kementrian Pertahanan, 2017). Sedangkan tugas dari Ditkersin sendiri yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan kerja sama internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 302, Dit Kersin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral;
- b. perumusan standar, norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan, pembinaan Atase Pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler;

- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dalam bidang hubungan bilateral, multilateral, pendidikan, pembinaan Atase Pertahanan dan *Foreign Military Sales* (FMS);
- d. pemberian bimbingan, supervisi serta perizinan dalam bidang hubungan bilateral, multilateral, pendidikan, pembinaan atase pertahanan serta *Foreign Military Sales* (FMS);
- e. pemegang kebijakan satu pintu untuk kerja sama internasional di lingkungan Kementerian dan TNI (Kementrian Pertahanan, 2017).

Setelah memahami penjabaran diatas, peran Dit Kersin Strahan Kemhan secara spesifik adalah sebagai pintu gerbang masuknya kerjasama dari luar negeri, bila pembicaraan sudah mengenai hal teknis, hal tersebut langsung diserahkan sepenuhnya pada pihak yang terlibat. Dalam kerjasama alih teknologi rudal C-705 ini, Dit Kersin berperan untuk membuka terjalinnya kerjasama pertahanan antara kedua negara, untuk teknis negosiasi alih teknologi akan diambil alih oleh Ditjen Potan Kemhan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kolonel Octaheroe, Kasubdit Multilateral Ditkersin yang menyebutkan hal sebagai berikut.

“Peran kita itu sebagai opening untuk kerjasama itu masuk, kalau sudah masuk ya sudah. Karena setelah itu kita kan bukan manusia yang serba tahu, kalau kita sudah membukanya, selanjutnya dilaksanakan oleh institusi lain yaitu dittekindhan, bumnis speperti PT DI, LEN, Pindad. Jadi kalau sudah implementing dari sana, tapi kalau awalnya dari sini (Octaheroe, 2017)”

3) Peran Pusada Baranahan Kemhan

Secara umum, Badan Sarana Pertahanan Kemhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut; menyusun kebijakan teknis, rencana serta program di bidang pengelolaan sarana pertahanan, pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan sarana pertahanan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan, pelaksanaan administrasi Badan Sarana Pertahanan (Kementrian Pertahanan, 2017).

Secara khusus, dalam hal pengadaan disertai alih teknologi rudal C-705, Pusada Baranahan Kemhan berperan sebagai pihak pemerintah yang memastikan material yang diterima dalam pengadaan sesuai dengan requirement yang diajukan *user* seperti yang dinyatakan oleh Kolonel Abdul Rahman, Kabid Matra laut Pusada Baranahan Kemhan sebagai berikut.

“Peran Baranahan Kemhan dalam pengadaan Rudal C-705 mulai dari memastikan bahwa Pihak Penjual yang mensuplai Rudal C-705 merupakan satu satunya produsen yang mampu mensuplai Rudal C-705 sampai dengan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran Penjual sampai dengan menjamin material diterima sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta oleh TNI. (Rahman, 2017)”

“Baranahan Kemhan dilibatkan untuk kegiatan Working Group Rudal C-705, namun hanya terbatas pada fungsi Baranahan hanya dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan. (Rahman, 2017)”

Disamping hal tersebut, pihak Pusada Baranahan Kemhan juga dilibatkan dalam kegiatan koordinasi Working Group Rudal C-705. Namun peran nya hanya sebatas pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dalam bidang pengelolaan sarana pertahanan.

4) Peran KKIP

UU no. 16 tahun 2012 memberikan penguatan kelembagaan KKIP dengan mengemban tugas dan wewenang termasuk menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alpalhankam (pasal 21 ayat D), melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan alpalhankam antara pengguna dan industry pertahanan (Pasal 21 ayat f) dan merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian alpalhankam hasil industry pertahanan ke dan dari luar negeri (pasal 21 ayat i) (Safitri, 2017). Selain itu, KKIP juga melakukan fungsi monitoring disepakatinya kewajiban IDKLO (Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan *Offset*) dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri. Oleh karena itu, KKIP bertugas untuk memastikan bahwa dari negara manapun alpalhankam diadakan, stakeholder lokal terutama industry pertahanan akan mendapat manfaat guna mendorong tercapainya kemandirian industry pertahanan dalam

bidang penguasaan teknologi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Pos Hutabarat, Staf Ahli KKIP bidang pengembangan SDM sebagai berikut;

“Jadi kalo KKIP perannya mengatakan bahwa setiap pembelian harus ada ToT sesuai dengan UU no. 16 tahun 2012. Kalau tidak ada ToT kita tidak akan mengijinkan beli. Nah China itu tidak mau memberikan ToT. Walaupun kita buat Lol, feeling saya dia hanya meng iming-imingi tapi tetap ingin menjual ToT nya, karena rudal yang mau dikasih teknolginya ini uzur, tidak lama lagi berkembang, karena mereka akan mengembangkan yang lebih tinggi, makanya dia mau jual. Jadi KKIP itulah tataran kebijakan, kebijakannya udah jelas tidak boleh membeli dari luar tetapi kalau peralatan itu dibutuhkan dan tidak dapat diproduksi dalam negeri, boleh beli dari luar atas seijin KKIP dan ada ToT. Tot nya itu minimum 35% dan termasuk local content, offset dan imbal dagang. 35% sampai tahun ini, mulai oktober ini mulai naik 45% karena tiap 5 tahun naik 10%. Belum ada pengajuan ke KKIP untuk ijin membeli rudal. Nah, kita pun sedang membatasi jangan semuanya masuk ke KKIP, diperkirakan yang dibawah 10juta USD tidak perlu ke KKIP, tidak perlu ada local content dan sebagainya. Jadi yang perlu itu diatas 10jutaUSD setiap pembelian. (Hutabarat, 2017)

Dari pernyataan Staf ahli bagian SDM sekaligus Dirjen Pothan pada periode 2012-2015 diatas dapat diketahui bahwa peran KKIP ada di tataran kebijakan bahwa dalam setiap pengadaan harus memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam UU no. 16 tahun 2012. Peraturan yang dimaksudkan disini seperti setiap pembelian alutsista luar negeri harus dipastikan bahwa industry dalam negeri belum mampu memproduksi secara mandiri. Ditambah lagi prasyarat adanya IDKLO (Imbal dagang, kandungan local dan ofset) termasuk adanya alih teknologi dalam setiap pengadaan alutsista luar negeri yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan industry pertahanan dalam negeri guna mencapai sebuah kemandirian. Namun, memang komite yang baru dibentuk tahun 2012 lalu ini belum mampu melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, akibatnya koordinasi antara pemerintah, user dan industry pertahanan belum dapat berjalan dengan baik. Dan pada kenyataannya, walaupun UU tersebut dibuat pada tahun 2012, namun tidak serta merta dapat diimplementasikan pada tahun tersebut. Syarat-syarat yang diperlukan untuk pengimplementasian Undang

Undang ini baru dapat dipenuhi pada tahun 2015. Alhasil, Undang-Undang ini benar-benar diberlakukan pada tahun tersebut.

5) Peran Kementrian Luar Negeri

Secara general, sesuai dengan Undang Undang no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, setiap hubungan luar negeri selalu melibatkan Kementrian Luar Negeri. Sehingga Kemlu disini memegang peran sebagai konsultan tentang kemungkinan dilakukannya kerjasama dengan luar negeri dengan pertimbangan lingkungan strategis, geopolitik, kepentingan maupun persepsi ancaman. Kemlu juga yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis dilaksanakannya diskusi dan negosiasi dengan pihak luar negeri. Koordinasi ini biasanya dilakukan pada saat diselenggarakannya rapat Interkem antar kementrian dan lembaga.

Dalam rapat tersebut, dari pihak Kemlu datang pula perwakilan dari direktorat perjanjian kerjasama, direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional beserta perwakilan dari Direktorat Asia Timur dan Pasifik. Kementrian Luar negeri disini berperan untuk menyampaikan pandangan dari sisi politis kemungkinan terjadinya kerjasama sampai evaluasi dari penyusunan perjanjian dari kata per kata. Namun, untuk poin-poin kerjasama secara teknis kemudian disusun oleh Kementrian Pertahanan bersama dengan pihak Industri pertahanan. Peran Kemlu ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Hana Andari, staf fungsional diplomat Ditjen Asia Timur dan Pasifik Kementrian Luar Negeri.

Pasti, Jadi kita punya undang undang no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yang menyatakan bahwa setiap hubungan luar negeri selalu melibatkan Kemlu. Jadi kementrian yang menginisiasi dalam hal ini Kemhan akan mengundang kemlu dalam rapat interKem rapat koordinasi K/L dan kemlu bukan cuma Astimpas, ada direktorat perjanjian kerjasama. Jadi dari rapat InterKem itu kita menyampaikan pandangan masing-masing dari sisi politis, kalau HPI diteliti dari kata per kata, ini nanti secure gak? Tapi poin poin kerjasama nya itu yang nyusun dari Kemhan sendiri (Andari, 2017)".

"Dalam pertemuan tersebut kemlu berperan untuk menyampaikan perkembangan kerjasama kedua negara, jadi lebih dari sisi politisnya, strategisnya seperti apa, harapan kedepannya bagaimana, kemudian bagaimana Pandangan Indonesia terhadap China. Tapi kalau sudah

pembahasan teknisnya nih pembahasan senjata nya nih, kita kembalikan ke Kemhan (Andari, 2017).”

Dalam berjalannya diskusi mengenai kerjasama industry pertahanan, peran kemlu adalah pada tataran strategis, untuk tataran teknis nya langsung diserahkan pada pihak yang mengerti teknis pelaksanaan kerjasama dalam hal ini pihak Kementran Pertahanan dan industry pertahanan.

b. Pengguna

Dalam kerjasama ini pengguna memegang peranan penting dalam keberlangsungan proses alih teknologi sejak diberlakukannya UU no 16 tahun 2012 tentang industry pertahanan yang baru diimplementasikan pada tahun 2015 lalu. Sesuai dengan pernyataan Laksamana Pertama Prasetya, Kadisadal Mabesal yang menyatakan bahwa offset maupun alih teknologi sangat bergantung dan melekat pada pengadaan yang diusulkan oleh TNI AL sebagai pengguna rudal ini.

“Jadi kalau bicara ancaman, kita bicara mengenai bangun kekuatan. Nah bangkuat ini yang tahu ya angkatan, jadi mabes TNI itu pengguna kekuatan, kita ini Mabesal itu pembina kekuatan. Jadi peran angkatan laut disini itu mengusulkan jenis-jenis alutsista sesuai dengan program kuat, kita yang mengusulkan berdasarkan kebutuhan dasarnya tetep ancaman itu. Dalam hal rudal C-705, jadi kita pengennya itu selalu rudal yang tercanggih di dunia, selalu itu dalam pembangunan kekuatan pengennya yang tercanggih, Cuma kita juga harus paham tentang hubungan internasional kita dan constraint anggaran kita. Dengan demikian ada spectrum atau gap, keinginannya disini tapi ada juga situasi yang membatasi, nah ketemuanya di rudal C-705 ini, jadi rudal ini untuk surface to surface missile, permukaan ke permukaan (Prasetyo, 2017).”

Dari pernyataan dari Kadisadal diatas dapat disimpulkan bahwa MABES TNI merupakan pihak pengguna kekuatan, sedangkan MABES AL sebagai pembina kekuatan. MABES AL disini sebagai pihak yang paham akan spesifikasi teknis dan jenis alutsista yang digunakan berperan dalam mengusulkan kebutuhan dasar alutsista berdasarkan akan ancaman yang ada. Dalam hal ini, TNI AL selalu menginginkan alutsista khususnya rudal yang tercanggih dalam mendukung

pembangunan kekuatan yang dilakukan di Kemhan. Namun, keinginan ini juga dibatasi oleh situasi-situasi seperti *constraint* anggaran serta kondisi hubungan internasional terkini. Kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebut memunculkan satu nama yaitu *anti ship missile* C-705 untuk *surface to surface missile* sesuai dengan pernyataan Kolonel Teguh, Kasubdisindalsen Mabes AL dibawah ini;

“Setiap bagian di Mabes AL memiliki perannya masing-masing. Pertama staf perencanaan itu masalah alokasi anggaran, kedua SOPSAL itu bagian pengoperasian, ketiga dissenlekal itu menentukan spesifikasi teknis, sudah sesuai belum dengan kebutuhan TNI AL, Keempat Kemhan itu bagian Kredit ekspor. Jadi ada proses pencocokan ketersediaan anggaran dan disandingkan dengan spesifikasi (Teguh, 2017)”

Dalam TNI AL sendiri, setiap bagiannya memiliki perannya masing-masing. Untuk masalah alokasi anggaran merupakan fungsi dan tugas dari staf perencanaan. Sedangkan penentuan spesifikasi teknis dilakukan oleh dissenlekal dan untuk pengoperasian sendiri diserahkan pada SOPSAL. SOPSAL inilah yang akan memperoleh training dari operasionalisasi rudal tersebut.

c. Industri Pertahanan

Dalam pelaksanaan kerjasama alih teknologi ini, pihak industri pertahanan berperan sebagai pihak penerima teknologi yang diharapkan bisa membantu Indonesia menuju kemandirian pembuatan rudal nasional. Dalam hal ini, KKIP menunjuk PT DI sebagai lead integrator seperti yang disampaikan oleh Marsma Gita Amperiawan, direktur pengembangan dan teknologi sebagai berikut.

“PT DI mendapatkan wewenang dari KKIP sebagai Lead integrator, lead integrator itu adalah jadi kita mau bicara rudal itu kan alutsista, maka yang men *delivery* ke pemerintah itulah PT DI. Tetapi bahwa komposisi nya rudal seperti apa seperti *seeker*, propelan, hulu ledak dan lain lain itu bisa dengan yang lain, integrator itu menggabungkan mengintegrasikan, jadi itu perannya PT DI, tapi apakah PT DI buat, iya buat juga (Amperiawan, 2017)”

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Bapak Toto Pratondo selaku Manager Sistem Persenjataan PT DI dan Bapak Teten selaku Kepala Bidang Sistem Persenjataan sebagai berikut;

“Peran DI disini kita ditunjuk KKIP sebagai Lead integrator jadi diharapkan seluruh kontribusi dalam alih teknologi rudal itu dibawah DI. DI itu bagian *aerostructure, installation system, warhead* nya itu pindad, booster nya dahana, kalau LEN bagian *seeker* nya. Nah *seeker* ini dikasih kalau beli 50 rudal. Kalau training itu setiap kali pembelian selalu ada tapi ya sebatas instalasi, pengoprasian dan pemeliharaan. Jadi sebenarnya ada dua kali Training, pertama untuk TNI AL itu training operasionalnya dan *training trouble shooting* untuk industry pertahanan. (Pratondo, 2017).”

“Karena kita ada koordinasi disitu, Dahana bikin Propelannya, Pindad buat *mechanical*nya, Len buat elektroniknya, PT DI lead integrator nya dari konsorsium Rudal C-705 (Teten, 2017)”

Sesuai pernyataan beberapa narasumber diatas, peran dari lead integrator ini dalam mengintegrasikan konsorsium yang tergabung dalam pelaksanaan kerjasama alih teknologi yang dilakukan. Sehingga, diharapkan bahwa seluruh kontribusi dalam alih teknologi rudal C-705 ini dibawah koordinasi PT. DI. Sejauh ini, berdasarkan konsorsium yang telah disusun pihak industry pertahanan, PT DI bertanggungjawab di bagian *aerostructure* dan sistem instalasinya, PT Pindad untuk *Warhead*, PT. Dahana untuk *booster* nya dan PT LEN untuk *seeker* nya. Oleh karena itu, konsorsium rudal C-705 ini sebagai penerima teknologi yang berhak atas training-training yang diberikan oleh CPMIEC sebagai pihak Industri China. Namun, training yang diberikan untuk TNI AL sebagai User berbeda dengan training yang diberikan kepada industry pertahanan dalam negeri. Bila TNI AL menerima training mengenai operasionalisasi rudal, maka Industri pertahanan yang tergabung dalam konsorsium sampai saat ini baru mendapatkan training mengenai *trouble shooting*.

4.2.1.2 Kebijakan dan Landasan Hukum Pelaksanaan Kerjasama Industri Pertahanan

Undang-Undang no. 16 tahun 2012 tidak serta merta dapat diberlakukan langsung pada tanggal pengesahan UU tersebut. Nyatanya, terdapat syarat pemberlakuan UU paling lambat 18 bulan setelah di undangkan yang harusnya jatuh tempo pada April 2014. Sebelum pemberlakuan UU ini, diperlukan 11 aturan pendukung yang terdiri dari 6 Peraturan Pemerintah, 3 Peraturan presiden, 1 Peraturan KKIP dan 1

ketetapan KKIP (Safitri, 2017). Akan tetapi, hingga pada batas waktu yang ditentukan, baru terdapat Perpres 59/2013 tentang organisasi KKIP yang berhasil diterbitkan. Disamping itu, terdapat pula peraturan pendukung lainnya seperti PP no. 76 tahun 2014 mengenai IDKLO (Imbal Dagang, kandungan Lokal dan Ofset) yang baru saja muncul pada akhir tahun 2014. Kemudian disusul dengan Permenhan no. 30 tahun 2015, permendag no. 44/M.DAG/PER/6/2016 dan PP no. 141 tahun 2015 tentang pengelolaan Industri Pertahanan. Akibatnya, UU no. 16 tahun 2012 ini baru dapat diberlakukan dibawah pemerintahan Jokowi atau lebih tepatnya dapat benar-benar diimplementasikan pada tahun 2015.

Keterlambatan pengimplementasian UU no. 16 tahun 2012 ini berimbas pada sejumlah pengadaan dibawah tahun 2015 yang belum dapat diperjuangkan penyertaan IDKLO seperti yang disebutkan diatas. Hal serupa juga terjadi pada pengadaan rudal C-705 dengan China. Oleh karena pengadaan rudal ini terakhir dilakukan pada tahun 2014 lalu, keinginan pemerintah untuk mendapatkan alih teknologi rudal ini harus melalui kontrak *Transfer of Technology* secara terpisah dengan pengadaan rudal itu sendiri dengan harga yang melambung tinggi. Padahal, apabila Undang-Undang tersebut diatas sudah dapat diimplementasikan, ToT dapat menjadi bagian dari pengadaan itu sendiri. Sehingga, permintaan adanya ToT tidak perlu terlalu menghabiskan biaya yang tinggi dengan membuat kontrak sendiri seperti yang dilakukan pada pengadaan terakhir. Hal ini disampaikan oleh Bapak Gita Amperiawan selaku Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan sebagai berikut;

“Untuk kontraknya sendiri sendiri, pengadaan sendiri, ToT sendiri. Tapi untuk ToT itu belum ada kontrak karena belum deal. Imbal dagang itu bisa dilaksanakan kalau ada pengadaan, nah masalah nya disini sekarang. Nah ngapain kita harus beli teknologi kalau kita bisa dapatkan itu dari pembelian, dari pembelian kita bisa dapat offset. Kan dulu belum ada offset. Padahal sekarang ini ada pembelian itu ada offset, permasalahannya mau beli apa enggak angkatan lautnya, kalau gak ada beli ya enggak ada offset (Amperiawan, 2017).”

Namun, masalahnya adalah belum ada pengadaan rudal kembali setelah pengimplementasian UU no. 16 tahun 2012. Akibatnya, Undang-

Undang tersebut juga belum dapat diperjuangkan di meja perundingan karena salah satu syarat penyertaan IDKLO seperti yang disebutkan diatas adalah adanya pengadaan luar negeri. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegagalan peluncuran rudal yang dihadiri oleh Presiden pada tahun 2016 lalu. TNI AL selaku user dari rudal ini jadi mempertanyakan *battle proven* dari rudal milik China ini. Namun, uji coba rudal C-705 terakhir pada November 2017 lalu yang disaksikan oleh KASAL telah dinyatakan berhasil dan tepat sasaran. Sehingga diharapkan setelah berhasilnya peluncuran rudal tersebut, TNI AL akan melanjutkan komitmennya untuk mengembangkan rudal nasional melalui alih teknologi rudal C-705 ini.

4.2.1.3 Hambatan Terwujudnya Kemandirian Rudal Nasional

Kemandirian rudal nasional yang merupakan salah satu dari 7 program prioritas kemandirian tidak lah terlepas dari hambatan-hambatan yang memperlambat proses pencapaian kemandirian tersebut. Koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum dapat terakomodir dengan baik adalah salah satu hambatan yang belum menemui jalan keluar. Masalah egosektoral juga masih menjadi hambatan teratas dari banyaknya persoalan di negeri ini. Kementrian dan Lembaga bekerja sama sama namun sulit sekali untuk bekerjasama. Selain itu, kemampuan negosiator kita yang kurang tegas mempertahankan kepentingan nasional Indonesia dalam mendorong terwujudnya kemandirian. Ketiga masalah kesediaan pemberi dan kesiapan penerima alih teknologi ini. Dan lagi-lagi masalah keterbatasan anggaran selalu menjadi faktor utama dari segenap permasalahan yang ada sesuai dengan pernyataan Abdul Rahman selaku Kabid Matra Laut Pusada Baranahan Kemhan.

“Ketersediaan Pemberi, kesiapan penerima dan juga biaya. Semakin banyak yang diinginkan semakin banyak dana yang dibutuhkan, karena gak ada dana khusus ToT, menempel di pengadaan (Rahman, 2017)”

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kerjasama alih teknologi rudal ini dirangkum dalam poin-poin dibawah ini.

a. Kesiediaan pemberi

Dalam logika paradigma realis, hubungan internasional dengan negara sebagai aktor utama selalu bersifat rasional (Yani dan Perwita, 2005). Artinya, setiap hubungan yang dijalin akan selalu mempertimbangkan *cost and benefit*. Dari dasar pandangan ini, maka kemungkinan negara akan menyerahkan kekuatannya dalam hal ini penguasaan teknologi pertahanannya akan sangat kecil. Hal ini dapat menjadi logika dasar mengapa keinginan alih teknologi dari Indonesia ini belum dapat terlaksana sesuai dengan pernyataan Abdul Rahman selaku Kabid Matra Laut Pusada Baranahan Kemhan sebagai berikut;

“Pertama sudah terjawab kesediaan pemberi dan pada prinsipnya gak ada negara yang mau kasih teknologinya. Ini ada dua aspek bisnis dan pertahanan, kecuali kalau beli banyak, rugi dong saya nanti kalau beli sekian, kalau dia dikasih teknologi dan udah bisa bikin, dia gak beli lagi ke saya dong. Kecuali kalau beli banyak dan BEP perusahaan udah pong, gakpapalah saya kasih teknologinya, nanti bikin yang lebih canggih lagi dari ini (Rahman, 2017).”

Alih teknologi akan lebih masuk akal bila dihadapkan pada kenyataan bahwa memang interest bisnis dari negara pemberi besar. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara pemberi ke negara penerima. Pernyataan Bapak Prasetya selaku Kabid matra Laut Pusada baranahan Kemhan didukung dengan pernyataan dari Marsma Gita Amperiawan selaku Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan dibawah ini;

“Nah dari stagnasi itu kemudian dikembangkan kenapa terjadi stagnasi itu? Bisa karena kepentingan kita tidak diakomodasi atau interest bisnisnya terlalu tinggi. Kemudian industry pertahanan kita belum bisa di consider kemampuannya, inilah yang harus kita eksplor (Amperiawan, 2017).”

Dalam kasus penyertaan alih teknologi pada rudal C-705, terdapat indikasi bahwa pihak pemberi memaksimalkan keuntungan yang didapat dengan cara memberikan dua pilihan yang sama sama *high cost* bagi Indonesia selaku negara penerima. Oleh karena UU no 16 tahun 2012 baru dapat diimplementasikan pada tahun 2015, maka pengadaan rudal C-705 yang terakhir dilakukan pada 2014 tidak dapat disertai secara langsung oleh

IDKLO. Maka dari itu, kontrak pengadaan terpisah dengan kontrak alih teknologi. Belum lagi, dengan gap teknologi yang cukup jauh antara Indonesia dan China menyebabkan penawaran biaya ToT yang melambung tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Letkol Tri Ambodo selaku Kepala seksi pengembangan teknologi dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan.

“Kan memang ada gap penguasaan teknologi yang tinggi antara Indonesia dan China. Pandangan mereka atas gap inilah yang akhirnya mempengaruhi ke harga itu tadi (Ambodo, 2017)”

Pilihan kedua adalah adanya minimal pembelian rudal dengan jumlah yang tidak sedikit bila Indonesia menginginkan ToT secara gratis. Namun masalahnya ketersediaan anggaran yang terbatas tidak memungkinkan Indonesia untuk melakukan pembelian dalam jumlah yang terlalu banyak yang dihadapkan pada kebutuhan faktual TNI AL. Kedua pilihan yang diberikan sama-sama memberatkan disisi biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak penerima. Sehingga, ini merupakan hambatan besar yang seringkali menjadi sandungan tercapainya keinginan Indonesia untuk mewujudkan kemandirian produksi rudal melalui sarana alih teknologi rudal C-705 milik China ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Pos Hutabarat selaku staf ahli KKIP di bidang Pengembangan SDM.

“China itu hanya mau memberikan teknologi kalo kita beli 100 unit. Nah kita belum tuh 100 unit, kita hanya butuh dua dua dua setahun dua tiga, baru 50 tahun lagi baru kita butuh. Dan Kapalnya belum ada, makanya adalah KCR, KCR kecil itu dibangun 4 di Batam dan 2 di Surabaya. 4 yang di Batam itu begitu dimasukkan rudal China goyang dia. Akhirnya mandeg ini pembangunan KCR. Setelah dimasukkan KCR yang di Batam tidak stabil, akibatnya seterusnya China melihat, Indonesia udah beli berarti dia senang. Kalau mau dapat ToT harus bayar. Itulah mereka buat proposal 300juta USD atau sekitar 4 Triliyun di dalam 4 tahap. Kita gak punya uang sebanyak itu, nah itulah liciknya China. Mula-mula dia janjikan dapat Transfer Technology kalo kita beli 100, saya menawar bagaimana kalo 50? Gak boleh 60 lah katanya. Hampir sepakat waktu itu 60, tapi dalam waktu bersamaan pun kita nggak mungkin beli 60, karena kapal kita yang sedang dibangun 4, 4 kali 2 hanya butuh 8. Kalo beli 60 berarti kita harus bangun 30 KCR, tapi sekarang baru 6. (Hutabarat, 2017).”

Selanjutnya, menurut pengakuan pihak industri alih teknologi rudal C-705 ini sebenarnya telah berlangsung, namun belum dilakukan secara maksimal. Sesuai dengan pernyataan Manager Sistem Persenjataan PT DI, Bapak Toto Pratondo dibawah ini yang menyampaikan bahwa alih teknologi yang diberikan oleh pihak China saat ini hanya berhenti dalam tahap *training*.

“Kalau training itu setiap kali pembelian selalu ada tapi ya sebatas installation, pengoprasian dan pemeliharaan. Jadi sebenarnya ada dua kali Training, pertama untuk TNI AL itu training operasionalnya dan training trouble shooting untuk industry pertahanan. (Pratondo, 2017)”

Dalam pernyataan manager sistem persenjataan, Bapak Toto Pratondo terdapat dua *training* yang dimaksudkan disini. Yang pertama adalah training untuk user dalam hal ini training untuk TNI AL untuk operasional dari rudal C-705 ini. Kedua, training yang diberikan untuk pihak industry pertahanan dalam negeri seputaran *trouble shooting*. Namun, apabila training semacam ini yang diberikan artinya belum ada teknologi yang di transfer disini, jadi lebih ke *transfer of skill*. Pada umumnya, ToT perlu mencakup training, local content dan offset sesuai dengan bunyi UU no. 16 tahun 2012.

“C-705 itu sebenarnya wahana untuk menuju kemandirian rudal nasional. Nah sekarang itu masih 35% yang jalan ToT nya dan masih sebatas training aja, bukan transfer teknologi atau infrastruktur. Padahal seharusnya ToT itu berupa training, local content dan offset. Sebenarnya udah ada di UU no. 16 tahun 2012 tapi atau atau bunyinya, harusnya dan dan gitu. (Pratondo, 2017)”

b. Kesiapan Penerima

Kesiapan penerima seringkali dianggap sebagai hambatan terlaksanya alih teknologi rudal C-705 menurut beberapa narasumber yang diwawancarai. Hal ini ditengarai oleh adanya ketidakpercayaan dari pemangku kepentingan lain atas kemampuan dan kesiapan industry maupun user dalam proses alih teknologi yang tengah direncanakan. Kesiapan penerima yang dimaksudkan disini berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu kesiapan industry pertahanan dalam negeri yang akan menerima alih teknologi, kesiapan user sendiri dalam menggunakan rudal

yang dimaksud dan kesiapan kelembagaan yang terlibat dalam kerjasama ini. Yang pertama, kesiapan industri pertahanan meliputi kesiapan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas dan biaya sesuai dengan ketiga pernyataan dibawah ini dari Kolonel Teguh selaku Kasubdisindalsen Mabes AL, Kolonel Abdul Rahman selaku Kabid Matra Laut Pusada Baranahan Kemhan.

“Mengenai hambatan, pertama anggaran, kedua masalah politik, ketiga kesiapan infrastruktur dari sektor industrinya, keempat masalah sinkronisasi kemhan, DI dan TNI AL (Teguh, 2017)”

“Kedua, tentang kesiapan industri pertahanan dalam negeri. Baik dari infrastruktur, fasilitas dan SDM. (Rahman. 2017)”

“Ketersediaan Pemberi, kesiapan penerima dan juga biaya. Semakin banyak yang diinginkan semakin banyak dana yang dibutuhkan, karena gak ada dana khusus ToT, menempel di pengadaan (Rahman, 2017)”

Semakin industri dalam negeri belum siap atas keempat hal diatas, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ToT rudal ini juga akan semakin tinggi. Dalam kenyataannya, industri pertahanan dapat dikatakan berada dibawah dua kementerian yaitu kementerian BUMN sebagai ibu kandungnya dan Kementerian pertahanan yang diibaratkan sebagai ibu tirinya. Artinya, alih teknologi dilaksanakan dibawah Kementerian pertahanan, namun kementerian pertahanan memfasilitasi industri pertahanan dalam hal hal yang sifatnya bukan investasi seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pembiayaan dari hal-hal yang sifatnya investasi harus berasal dari ibu kandungnya yaitu kementerian BUMN. Namun masalahnya adalah Kementerian BUMN pun perlu memastikan apabila pada akhirnya industri pertahanan dalam negeri memiliki jaminan pasar atas produk yang berhasil mereka buat. Pihak industri pertahanan dalam negeri masih mempermasalahkan komitmen dari user yang belum dapat dipastikan.

Adanya saling ketidakpercayaan ini yang menghambat turunnya anggaran yang diperuntukkan untuk investasi dalam hal infrastruktur untuk percepatan penguasaan teknologi rudal tersebut. Padahal, mengacu pada UU no. 16 tahun 2012 mengenai industri pertahanan, telah dijelaskan dengan cukup jelas bahwa syarat utama pengadaan alutsista luar negeri

adalah ketidakmampuan industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi alutsista tersebut secara mandiri. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila industri pertahanan dalam negeri telah mampu mencapai kemandirian produksi jenis alutsista tersebut, maka sesuai UU no. 16 tahun 2012, pengguna wajib untuk melakukan pengadaan dalam negeri. Sedangkan, pihak industri menginginkan adanya ketegasan sikap pemerintah sendiri dalam membuatnya menjadi peraturan-peraturan turunan maupun penegasan oleh preseiden secara verbal. Sebab, penegasan peraturan melalui pernyataan presiden terbukti lebih memiliki dampak yang signifikan yang dapat dicontohkan pada pernyataan presiden terkait pemberantasan korupsi dan narkoba.

Kedua, masalah kesiapan pengguna juga masih menjadi masalah terkendalanya pelaksanaan alih teknologi rudal C-705. Hal ini terkait dengan gagalnya peluncuran rudal pada tahun 2016 lalu pada latihan armada jaya yang dihadiri langsung oleh Presiden. Hal ini memunculkan beberapa spekulasi termasuk terdapat kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat, kemampuan rudal yang diuji coba sampai kesiapan user menggunakan rudal tersebut. Memang ketiga asumsi ini kemudian dievaluasi, dan terbukti asumsi adanya ketidaksiapan dari user juga ikut andil dalam gagalnya rudal tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Pos Hutabaran selaku staf ahli KKIP bidnag Pengembangan SDM.

“Dan Kapal nya belum ada, makanya adalah KCR, KCR kecil itu dibangun 4 di Batam dan 2 di Surabaya. 4 yang di Batam itu begitu dimasukkan rudal China goyang dia. Akhirnya mandeg ini pembangunan KCR. Setelah dimasukkan KCR yang di Batam tidak stabil, akibatnya seterusnya China melihat, Indonesia udah beli berarti dia senang. Kalau mau dapat ToT harus bayar (Hutabarat, 2017).”

Hal ini bukan masalah kemampuan dari TNI AL sendiri sebagai user, namun lebih kepada koordinasi yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam latihan yang dihadiri presiden tersebut. Selain itu kesiapan user juga terkait dengan sarana peluncuran rudal yang sampai saat ini jumlahnya masih terbatas. Hal inilah yang kemudian menjadikan keraguan industri pertahanan atas ketersediaan pasar menjadi masuk akal. Menurut pengakuan Kadisadal, pencapaian MEF untuk Kapal Cepat Rudal (KCR)

masih minim. Uji coba atas pemasangan rudal C-705 untuk KCR 40 rupanya dinilai tidak *compatible*. Sehingga rudal tersebut kedepannya akan mempersenjatai KCR 60 yang sampai saat ini masih terdapat tiga buah dan satu lagi yang sedang dalam proses pembuatan. Sesuai dengan pernyataan Kabid Matra Laut Pusada Baranahan Kemhan, Kolonel Abdul Rahman bahwa kesiapan akan kapal yang dipersenjatai ini juga turut andil menjadi kendala dalam pengadaan rudal dengan jumlah besar dan kekhawatiran insustri akan ketersediaan pasar.

“KCR 60 kita udah punya 3, yang lagi on going ada 1, yang direncanakan ada 3 lagi, dan akan kita pasang rudal c-705 semua. Jadi penempatannya, kita akan bagi rata di armabar dan armatim. Kalau Armabar kan dari tegal sampai kebarat, jadi gak kita tempatkan di tegal satu, dimana satu gitu tapi KCR 40m itu ditempatkannya di armada. Nah kebetulan KCR 40 kita itu yang dipasangi rudal adanya di Armabar, proyek KCR 40 dihentikan dan digantikan dengan KCR 60, nah penempatan KCR ini ada di armatim. Masih proses pemasangan rudal (Prasetya, 2017).”

Ketiga adalah masalah kesiapan kelembagaan yang terlibat dalam kerjasama ini. Hal ini erat kaitannya dengan masalah-masalah klasik pada kerjasama-kerjasama lainnya seperti masalah egosektoral antar ketiga pemangku kepentingan dan *roadmap* yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang berpengaruh terhadap program yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Egosektoral masih menjadi salah satu akar masalah dalam setiap kerjasama yang dilakukan. Dalam hasil wawancara berbagai narasumber dari ketiga pemangku kepentingan dalam kerjasama industry pertahanan dapat ditarik benang merah bahwa masing-masing pemangku kepentingan belum memiliki rasa percaya satu sama lain. Hal inilah yang menghambat terumuskannya kebijakan yang kemudian di diplomasikan ke pihak pemberi teknologi. Misalnya dari pihak regulator yang belum secara tegas menjalankan *road map* yang ada karena kekhawatirannya akan kemampuan dari pihak industry pertahanan yang ditunjuk serta komitmen dari user untuk tetap melakukan pengadaan. Karena spesifikasi pengadaan tetap berasal dari *user* dengan mempertimbangkan hubungan dagang dengan negara yang dituju.

Bila awalnya rudal C-705 merupakan roh dari pembangunan rudal nasional, namun dengan perkembangan ancaman yang ada pihak user berganti pada jenis rudal yang lain, maka otomatis program alih teknologi yang ada akan mengikuti pengadaan dari pihak pengguna. Sama hal nya dengan pihak industry pertahanan yang khawatir akan pasar dari produk industry pertahanan bila nanti mereka berhasil melakukan alih teknologi dan menguasai teknologi yang diinginkan. Kekhawatiran ini menimbulkan pertanyaan apakah jika industry pertahanan dalam negeri telah mampu membuatnya secara mandiri, pihak pengguna akan berkomitmen untuk menggunakannya dan menjadi pasar utama dari produk yang telah dihasilkan. Maka dari itu, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya perlu meningkatkan *mutual trust* sebelum meyakinkan pihak pemberi teknologi. Rasa saling percaya antar masing-masing stakeholder bisa jadi modal yang kuat untuk memfokuskan pada tujuan bersama dan modal pula untuk berdiplomasi.

Disamping itu, masalah kesinambungan program nasional yang dituangkan dalam *roadmap* seringkali mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pergantian kepemimpinan. Hal inilah yang kemudian menghambat pelaksanaan rencana yang tertuang dalam *roadmap*. Sehingga mimpi untuk menjalankan *roadmap* dengan tetap berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan nasional sulit untuk dapat diwujudkan.

c. Komitmen Pengguna

Ketidakpercayaan industri akan ketersediaan pasar berkaitan dengan komitmen dari pihak user. Hal ini ditengarai oleh asumsi adanya perubahan komitmen setelah gagalnya peluncuran pada tahun 2016 lalu. Semenjak pengadaan terakhir pada tahun 2014, saat ini pihak user belum memutuskan untuk kembali melakukan pengadaan rudal C-705 ini. Hal ini menyulitkan penyertaan ToT yang sedang diusahakan pada UU no. 16 tahun 2012, alasannya penyertaan IDKLO akan terjadi bila terjadi pengadaan. Namun sebaliknya jika tidak ada pengadaan artinya Undang-Undang tersebut juga tidak dapat diberlakukan.

Hal ini dibuktikan dengan berpengaruhnya gagalnya peluncuran rudal pada latihan Armada Jaya yang dihadiri Presiden pada 2016 lalu. Setelah insiden tersebut sampai saat ini belum ada tanda-tanda pengadaan rudal C-705 kembali. Pengadaan rudal ini penting untuk meraup keuntungan alih teknologi pasca diberlakukannya UU no.16 tahun 2012 yang baru dapat diimplementasikan pada pengadaan tahun 2015. Diharapkan dengan adanya pengadaan dengan syarat-syarat yang ada pada UU tersebut, pihak Indonesia tidak lagi dibebani oleh biaya tinggi dari kontrak ToT yang terpisah dengan kontrak pengadaan itu sendiri. Pernyataan diatas merupakan hasil wawancara dengan Bapak Toto Pratondo selaku Manager sistem persenjataan yang kemudian didukung oleh pernyataan Bapak Teten selaku Kepala bidang sistem persenjataan sebagai berikut;

“Masalahnya adalah, industry itu bergerak kalau ada pembelinya. Inti masalahnya di komitmen User nya ini, China itu salah satu negara yang mau kasih teknologinya. (Pratondo, 2017)”

“Sebenarnya itu tergantung dari perintah dari pemerintah, kalau bisa bikin dalam negeri gak usah dibolehkan beli di luar negeri. Kan sudah ada regulasi nya di UU no 16 tahun 2012 itu yang tentang industry pertahanan. Kedepannya diharapkan ada peraturan presiden misalnya yang menegaskan bahwa alutsista yang mampu diproduksi dalam negeri kita beli sendiri. Jadi gak ketergantungan, kalau mau perang, mana mau China jual rudalnya ke kita (Teten, 2017)”

Gagalnya peluncuran rudal tersebut menjadi dasar *user* kembali mempertanyakan *battle proven* dari produk milik China tersebut. Jika komitmen *user* belum juga dapat dikantongi, maka pihak industry pun tidak dapat melangkah lebih jauh untuk percepatan pembangunan rudal nasional. Dikhawatirkan apabila industri dalam negeri telah berhasil memproduksi secara mandiri, namun pihak user tidak bersedia untuk menggunakannya sesuai dengan pernyataan dari Manager Sistem Persenjataan PT DI, Bapak Toto Pratondo. Sebenarnya apabila KKIP tegas, maka tidak mungkin user akan mengingkari apa yang tercantum pada UU no. 16 tahun 2012 mengenai kewajiban akan penggunaan alutsista yang telah mampu diproduksi secara mandiri oleh industry pertahanan dalam negeri.

Kalau menurut saya anggaran itu bukan masalah utama, yang utama itu komitmen user yang masih mempertanyakan battle proven gak? (Pratondo, 2017)

d. Negosiator

Negosiator dalam pelaksanaan kerjasama ToT anti ship missile C-705 ini diketuai oleh Dirjen Pothan. Meskipun begitu masing-masing stakeholder yang terlibat memberikan keterwakilannya untuk menyampaikan posisi dan kepentingan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan seperti pertemuan tahunan DICM. Setiap stakeholder memiliki perannya masing-masing dalam menegosiasikan alih teknologi yang akan dilakukan. Delegasi Kemlu juga turut serta membuka pelaksanaan negosiasi dengan menjelaskan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dan China dan juga menyampaikan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam kerjasama ini. Selain itu, pihak industry pertahanan dalam negeri pun ikut menjadi negosiator mengenai teknis pelaksanaan alih teknologi. Hal ini disampaikan oleh Staf Fungsional Diplomat Ditjen Astimpas Kemlu dibawah ini.

“Nah soal C-705 ini saya gak dapat catatan apakah kemlu ikut di dalam sana dan saya sebetulnya sepakat kalau Kemhan bilang kita belum punya negosiator unggul bagaimana kita bisa kerjasama dalam bidang alutsista, nah satu mungkin adanya kendala bahasa, karena pihak China lebih suka kita pake bahasa Mandarin-Indonesia, yang kedua sejujurnya koordinasi antar kementerian lembaga itu masih kurang, jadi kadang kita tahu bahwa ada pembelian kemhan untuk alat ini iniitu setelah di beli (Andari, 2017)”

“Sebenarnya ada, tapi kita itu diplomatnya generalis. Jadi contohnya abis saya ditempatkan di luar negeri bisa aja saya balik ke Amerika dan Eropa jadi pengetahuan tentang China gak kepake lagi. Kemlu memang sifatnya seperti itu membuat kita gak ada satu orang khusus misalnya khusus di bidang pertahanan. Mungkin bisa juga melalui pengembangan SDM di Kemhan nya, harus punya negosiator hebat juga, yang tau diplomasi dan paham pertahanan (Andari, 2017)”

Namun sayangnya, pihak Kemhan pun mengakui bahwa negosiator yang kita miliki belum terlalu tangguh dalam menghadapi negosiator-negosiator China. Alhasil banyak pertemuan yang kurang menguntungkan kepentingan Indonesia dalam kerjasama tersebut. Kemlu

yang mendelegasikan diplomat-diplomat generalisnya yang jago diplomasi, tidak terlalu menguasai masalah pertahanan. Sedangkan pihak Kemhan, user maupun industry pertahanan yang ditunjuk, begitu menguasai hal teknis namun kurang menguasai teknik berdiplomasi. Oleh karena itu, menurut pihak Kemlu diperlukan adanya pengembangan SDM di Kemhan sendiri yang paham masalah diplomasi dan masalah pertahanan. Universitas Pertahanan yang merupakan universitas dibawah Kemhan memiliki tunas-tunas baru yang menggeluti bidang diplomasi pertahanan sudah selayaknya dapat dimanfaatkan guna memperkuat negosiator-negosiator dalam perundingan kerjasama pertahanan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Letkol Tri Ambodo, Kasibangtek Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan sebagai berikut;

“Kedua, kalau mau negosiasi dengan China, kita harus mempersiapkan negosiator yang hebat juga, untuk negara lain juga. Kalo sekarang kendalanya adalah anggaran dan hambatan keraguan dan jaminan kedepannya, Begitu industry di sodorin satu angka, dia sudah pusing sendiri, iya kan? Bagaimana kita punya negosiator-negositor yang kuat dengan kendala-kendala seperti itu (Ambodo, 2017).”

4.2.2 Kegiatan Diplomasi Pertahanan Indonesia-China dalam Mendukung Kemandirian Alutsista

Pada tahun 2013 lalu, Indonesia-China mengalami puncak hubungan tertinggi dalam sejarah hubungan bilateralnya yaitu ditandatanganinya *“The Strategic Comprehensive Partnership”*. Bahkan pada kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing pada Mei 2017 lalu, selain menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF), kedua kepala negara menandatangani *the Plan of Action Strategic Comprehensive Partnership 2017-2021*. Rencana aksi ini meliputi kerjasama di bidang politik dan keamanan termasuk kerjasama pertahanan.

Kemitraan strategis dan komprehensif ini merupakan satu-satunya dan yang pertama kali dijalin oleh Indonesia dengan negara lain. Artinya, hubungan kedua negara telah mengalami perkembangan yang kian pesat

yang mengindikasikan adanya peningkatan *Confidence Building Measure* antara kedua negara. Hal ini ditengarai oleh banyaknya kerjasama strategis yang dijalin kedua negara termasuk meningkatnya hubungan dagang kedua negara dari tahun ke tahun serta adanya peningkatan investasi yang signifikan dari investor-investor China ke Indonesia. Namun sayangnya, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit yang cukup signifikan pasca adanya pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (AFCTA) tahun 2010.

4.2.2.1 Kepentingan Indonesia-China terkait pelaksanaan ToT rudal C-705

Pada dasarnya, tidak ada satupun kerjasama yang dijalin antara aktor-aktor negara yang berlabel bebas kepentingan. Tak terkecuali kerjasama antara Indonesia dan China dalam hal alih teknologi rudal C-705 ini. Bila dilihat secara kasat mata, dapat segera disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan yang jauh lebih besar dengan diadakannya kerjasama ini terkait ambisi Indonesia untuk mewujudkan kemandirian rudal nasional yang tercantum dalam 7 prioritas utama kemandirian. Namun, disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa China tengah menjadi sosok kekuatan baru yang sedang berusaha membalance pengaruh AS di kawasan Asia. Hal ini didukung oleh data bahwa China saat ini tengah menduduki posisi kedua dengan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi terbesar setelah AS.

a. Kepentingan Indonesia

Secara umum, China merupakan partner dagang Indonesia terbesar setelah Jepang. Nilai perdagangan kedua negara pun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila dilihat dari neraca perdagangan RI-RRT periode 2012-2017, dapat dilihat bahwa RI terus mengalami defisit, terutama sejak diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010. Dari neraca perdagangan kedua negara ini, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan perdagangan

Indonesia terhadap China malah kian meningkat dan upaya pemerintah untuk mem-*balance* neraca perdagangan kedua negara memang belum membuahkan hasil yang signifikan. Defisit neraca perdagangan RI-RRT semakin meningkat setelah Indonesia melakukan pembelian sejumlah alutsista terhadap China. Hal ini disampaikan oleh Hana Andari selaku staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu.

“China itu mitra dagang terbesar dari Indonesia. *Mostly* dari China ke Indonesia, jadi artinya kita yang beli barang banyak ke China. Neraca Perdaganganannya gak *balance* (Andari, 2017).”

Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian luar negeri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan deficit neraca perdagangan Indonesia terhadap China. Pertama, produk *non-natural resources* RI sulit untuk masuk ke China akibat tarif dan *non-tariff barrier*, sementara pasar domestik Indonesia malah cenderung longgar sehingga dibanjiri oleh produk-produk China. Kedua, adanya penghentian ekspor bahan mineral mentah per Januari 2014 silam. Ketiga, pihak China cenderung mempermudah masuknya bahan baku dari Indonesia seperti batu bara, mineral, dan timah (Kementerian Pertahanan, 2017). Dari hambatan tersebut, Hana Andari selaku staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu menyatakan bahwa sebenarnya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi deficit perdagangan yang ada diantara keduanya yaitu dengan meminta pihak China untuk mengurangi hambatan tariff dan non-tarif serta adanya implementasi *Bilateral Currency Swap Arrangement*.

“Iya gede banget (deficit perdagangan), secara produksi China kan massal dan harganya lebih murah daripada disini, nah sekarang ada kebijakan dari pemerintah kita untuk membalance neraca perdagangan kita dengan China misalnya buah-buahan, *palm oil bio diesel*, jadi kita harap China itu bisa membuka pasar untuk kita (Andari, 2017).”

Dari penjelasan mengenai tingginya defisit perdagangan Indonesia terhadap China diatas, artinya kepentingan Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan dapat dikatakan cukup besar. Selain di bidang perdagangan, sejak 2011 lalu setelah adanya MoU mengenai kerjasama

Kemhan RI dengan SASTIND China dalam bidang aktivitas pertahanan juga menunjukkan adanya kepentingan Indonesia dalam memperkuat postur pertahanan nya melalui pembangunan industry pertahanan dengan menggandeng China sebagai partner alih teknologinya. Dalam hal alih teknologi rudal C-705 yang dilakukan, dapat dilihat jelas bahwa Indonesia saat ini memiliki kepentingan untuk memperoleh penguasaan teknologi rudal dari China untuk membangun industry pertahanan menuju kemandirian rudal nasional. Kabid Matra Laut Pusada Baranahan kemhan, Kolonel Abdul Rahman menyampaikan bahwa apabila dilihat dari analisa pembangunan kapal cepat rudal yang sampai saat ini belum dihentikan, berarti kebutuhan Indonesia akan penguasaan teknologi rudal masih menjadi kepentingan nasional yang perlu diperjuangkan seperti pada pernyataannya dibawah ini.

“Kalau saya dasarnya analisa pembangunan kapal, ini pembangunan kapalnya masih belum dihentikan, maka kebutuhan rudal itu akan jalan terus. Namun, pengadaan nya tetep berdasarkan ketersediaan anggaran. (Prasetya, 2017)”

Selain itu, setiap pertemuan tahunan DICM antara Indonesia dan China, Indonesia senantiasa mendorong tercapainya tujuan utama untuk melakukan alih teknologi rudal C-705 guna membangun kemandirian rudal nasional. Memang, meskipun *mutual benefit* menjadi salah satu prinsip diplomasi, namun karena pihak Indonesia menganggap kepentingannya besar untuk mencapai kesepakatan ini, maka Indonesia terkesan terlalu memaksakan kepentingannya tanpa menawarkan suatu keuntungan yang berarti bagi pihak China. Oleh karena itu, untuk mendorong tercapainya kesepakatan alih teknologi ini perlu didorong dengan meningkatkan bargaining power Indonesia di mata China sekaligus menerapkan prinsip *mutual benefit*. Seperti yang disampaikan oleh hana Andari selaku staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu dibawah ini.

“Nah sebenarnya bisa, kan produk yang kita kerjasamakan kan ini dari China, Memang harus seimbang ya yang mutual-mutual itu, tapi ini kan produk China, jadi kita jadi pihak yang menanggapi untuk mau bekerjasama. Namun kemaren itu, karena kepentingan Indonesia jauh lebih besar dari kepentingan China, why not kita masukkan dalam

minutes. Toh kalau China tidak setuju sama proposal yang kita ajukan. Kalau saya pun memang banyak kepentingan, jadi kita yang butuh nih. (Andari, 2017)”

Ditambah lagi dengan status Indonesia sebagai big brother di ASEAN membuat Indonesia berkepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan dengan juga menjalin hubungan baik dengan China. Seperti yang diketahui, beberapa negara di ASEAN memiliki sengketa yang terus memanas dengan China. Sehingga Indonesia yang mendeklarasikan sebagai non-claimant-state di Laut China Selatan sedang memposisikan dirinya sebagai honest broker untuk memfasilitasi dialog-dialog antara China dan claimant-state dan ikut menginisiasi tersepatinya *Code of Conduct*.

b. Kepentingan China

Disini dapat dianalisa bahwa China sebagai kekuatan baru sedang berusaha membesarkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara untuk menjadi hegemon baru di kawasan. Dan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang dinilai juga memiliki suara dan peran di ASEAN merupakan pasar yang bagus bagi China untuk mulai menanamkan pengaruhnya dalam bidang ekonomi ke kawasan Asia tenggara. Menurut pengakuan petinggi politiknya, China tidak ingin menjadi hegemon baru di kawasan, Namun China ingin mengembangkan kekuatan ekonominya dengan membangun trust pada negara-negara di kawasan Asia bahwa produk alutsista China berkualitas dan siap bersaing dengan pengeksport utama alutsista. Hana Andari selaku staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu menyatakan bahwa hal ini didukung dengan pernyataan buku Putih China bahwa pihaknya mengembangkan dan menambah alutsista dengan tujuan memperkuat ekonomi China.

“Membesarkan pengaruh, kan disini saat ini AS masih jadi kekuatan militer dan kekuatan ekonomi yang terkuat cakupan pengaruhnya luas di Middle East, Asia tengah. Disini, China sebagai kekuatan baru yang lagi naik naiknya nih lagi berusaha membalance kekuatan AS tersebut. Namun dari pernyataan petinggi politiknya menyatakan, China tidak berusaha menjadi hegemoni baru. Tapi di statistic tahun 2015 melalui buku putihnya menyampaikan bahwa mereka lebih mengembangkan atau menambah alutsista daripada SDM, tujuannya menjual, dan

menunjukkan pada negara-negara lain bahwa China produk alutsistanya udah oke loh (Andari, 2017)”

Belum lagi, sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara di ASEAN. Oleh karena itu, China ingin menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia yang mengaku dirinya sebagai non-claimant-state dan senantiasa menginisiasi dialog-dialog antara China dan claimant-state yang tergabung dalam ASEAN. Kepentingan China lainnya adalah melakukan pendekatan ke Indonesia untuk menggarisbawahi One China Policy yang mengakui Taiwan sebagai satu kesatuan dengan Republik Rakyat Tiongkok ditengah semakin meningkatnya hubungan dagang Indonesia dengan Taiwan. Hal ini didukung dengan pernyataan oleh Hana Andari, staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu sebagai berikut.

“Ketiga, Masalah Taiwan, walaupun Indonesia mengakui One China Policy, Indonesia memiliki hubungan dagang yang besar dengan Taiwan. Sehingga pendekatan yang dilakukan China juga berimplikasi pada upayanya untuk mengingatkan kembali tentang kebijakan One China Policy. (Andari, 2017)”

4.2.2.2 Persepsi Ancaman Indonesia-China

Ancaman yang berkembang pada era ini selalu berkaitan dengan kebutuhan dasar suatu negara akan energi yang semakin terkikis habis. Dengan dasar inilah dapat dikatakan bahwa perebutan akan energy terbatas yang kemudian menimbulkan sengketa atau konflik. Hal ini dapat dicontohkan sengketa yang telah berpuluh tahun lamanya di Laut Cina Selatan dengan alasan perebutan penguasaan sumber daya alam di laut. Dengan ditentukannya sikap Indonesia sebagai non-claimant state artinya secara tidak langsung Indonesia tidak ingin bermasalah dengan China. Namun persepsi atas ancaman kedaulatan memang tidak dapat dielakkan lagi. Ancaman kedaulatan bukan hanya datang dari China saja, namun juga berpotensi pada negara-negara terdekat Indonesia. Artinya Indonesia tetap dalam posisi waspada akan ancaman kedaulatan dengan negara-negara lain di kawasan yang memiliki perbatasan wilayah darat

laut maupun udara dengan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Laksma Prasetya, kadisadal Mabes AL dibawah ini;

“Jadi sebenarnya ini kan berkaitan dengan teori kebutuhan nya maslow, jadi pada dasarnya setiap negara itu butuh sumber energy, kebetulan banyaknya di laut. Negara yang punya tradisi pelaut, nenek moyangnya itu melait sampai san asana, jadi menurut saya tetep kehadiran China di LCS tetep jadi perhatian, karena mau gak mau wilayah kita ada yang bersinggungan disana, jadi perlu kehadiran kita disana. Sejauh ini pandangan kita pada China pada pengamatan dan mewaspadaai angkatan laut China jangan sampai mereka masuk wilayah kita. China selama ini bukan menjadi prioritas ancaman kita. Kalau dari selatan Australia, kalau dekat dekat kita ya Malaysia, Singapura sih enggak (Prasetya, 2017)”

a. Persepsi Ancaman China atas Indonesia

Apabila berbicara mengenai persepsi ancaman China ke Indonesia, maka tidak ada terlepas dari dua hal utama. Pertama masalah hubungan dagang Indonesia ke Taiwan yang selalu menunjukkan peningkatan, sedangkan Indonesia mengakui adanya *One China Policy*. *One China Policy* artinya Indonesia mengakui bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari China. Namun, pengakuan tersebut tidak serta merta membuat Indonesia menutup hubungan bilateral kedua negara. Pasalnya hubungan ekonomi dan dagang kedua negara serta investasi yang sifatnya non-kepemerintahan terus menunjukkan adanya peningkatan. Ditambah dengan sikap Taiwan yang makin agresif dengan membuat kebijakan yang dinamakan *New South Born Policy*. Kebijakan Presiden Taiwan ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi untuk memperbaiki citra Taiwan sebagai suatu negara. Hal ini menjadi salah satu bentuk ancaman untuk China. Sehingga, peningkatan hubungan antara Indonesia-Taiwan dikhawatirkan akan menciderai pengakuan Indonesia atas *One China Policy*. Hal ini disampaikan oleh Hana Andari selaku staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu seperti pernyataan yang tertulis dibawah ini;

“Satu, pernah denger tentang One China Policy? Jadi Indonesia itu walaupun mengakui hal tersebut (Mengakui Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari China) tapi tidak membatasi diri untuk membuka kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Taiwan yang makin meningkat dan juga investasi yang sifatnya non-kepemerintahan. Tapi

makin kesini pihak Taiwan juga makin aggressif, baru baru ini bahkan Taiwan itu punya kebijakan *New South born policy* yaitu suatu kebijakan presiden Taiwan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan dan diluar itu juga. Tapi Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, China takut kalau Indonesia memiliki hubungan yg lebih dengan Taiwan, hal ini menjadi ancaman bagi China (Andari, 2017)."

Kedua, walaupun Indonesia menganggap dirinya sebagai *non-claimant state* di Laut China Selatan, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa secara tidak langsung sengketa ini telah menyeret nama Indonesia didalamnya. Indonesia yang dianggap sebagai big brother di ASEAN telah secara aktif menyuarakan penyelesaian sengketa melalui ASEAN. Belum lagi, baru baru ini mencuat kabar mengenai adanya peta baru Indonesia dengan adanya penamaan baru untuk laut di sekitar Natuna yang sebagian wilayahnya sempat bersinggungan dengan klaim China atas Laut Cina Selatan. Menurut pengakuan dari pihak Kemlu memang sempat terjadi ketegangan dan protes dari pihak China mengenai nama Natuna Utara di pembaharuan Peta Indonesia, namun setelah menerima penjelasan dari Indonesia bahwa secara teknis dan geografis, wilayah ini memang masih masuk kedalam ZEE Indonesia. Ketegangan pun mereda dan China kembali mengingatkan bahwa jangan sampai pembaharuan peta ini menjadi kerikil pengganggu terjalannya hubungan bilateral kedua negara yang semakin membaik sesuai dengan pernyataan staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu, Hana andari berikut ini;

"Kalau masalah natuna utara itu menarik sekali, karena itu sebenarnya di kemenkomaritim, karena itu diinisiasi oleh Pak Dubes Havas, Jadi penyebutan Natuna Utara itu sebenarnya udah in line sama kebijakan Indonesia. Dengan kita menamakan Natuna Utara bukan berarti kita melemparkan isu baru, itu kan emang proyek pengembangan migas yang sudah diakui dan diketahui oleh dunia internasional sejak tahun 70an, tapi karena letaknya di LCS mungkin dan isu LCS kan selalu sensitive ya jadinya kalau China tau ya panas biasa tapi abis itu mereda lagi kok, setelah kita sampaikan penamaan laut natuna utara dan pembaharuan peta itu karena kita kan punya batas wilayah ZEE di wilayah laut Indonesia. Setelah kita menjelaskan maka udah selesai. Mereka selalu menyampaikan jangan sampai Laut Natuna Utara ini

mengganggu hubungan bilateral kedua negara, Mereka seolah-olah meletakkan hubungan bilateral itu above all (Andari, 2017).

b. Persepsi Ancaman Indonesia terhadap China

Sebaliknya, persepsi ancaman Indonesia ke China juga sedang mengalami babak baru. Isu merebaknya tenaga kerja asing yang masuk juga merupakan salah satu yang menjadi ancaman bagi Indonesia. Ancaman yang lainnya berkaitan dengan neraca perdagangan Indonesia terhadap China yang terus mengalami deficit yang cukup signifikan. Bila semakin banyak Impor dari China dan Indonesia tidak mampu meningkatkan ekspor untuk menyeimbangkan perdagangan maka tidak akan tidak mungkin Indonesia akan mengalami ketergantungan dengan pihak China dalam sektor ekonomi. China sebagai investor kedua terbesar setelah Jepang juga akan semakin meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap China dari sektor ekonomi. Hal ini menjadi masuk akal karena China saat ini menempati posisi terbesar kedua dalam bidang ekonomi dan militer setelah Amerika Serikat sesuai dengan pernyataan hana Andari selaku staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu.

“Persepsi ancaman Indonesia ke China: Banyak, satu, tenaga kerja asing yang banyak, dengan mudah tenaga kerja asing yang masuk. Kedua, there is no such thing like free lunch, nah kepentingan China apa nih disini, apa Indonesia akan terus-terusan beli ke China, semakin banyak impor, semakin deficit neraca perdagangan kita. Takut ketergantungan juga kalau terlalu banyak. Perdagangan yang bagus itu yang seimbang, nah deficit dengan china ini bermilyar milyar yang jauh sekali. Jadi dari kementerian perdagangan pun lagi berusaha menyeimbangkan neraca perdagangannya, contohnya melalui Pindad kita punya senjata ini menang di ini ini, jadi kita menawarkan juga tidak Cuma nerima (Andari, 2017).”

Ketiga, masalah Laut Cina Selatan juga tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu ancaman bagi Indonesia. Memang secara tidak langsung Indonesia mengaku dirinya sebagai non-claimant-state. Namun, wilayah Indonesia sempat bersinggungan dengan claim China atas Laut Cina Selatan. Jika menyinggung masalah kedaulatan, sudahlah pasti hal tersebut menjadi concern ancaman bagi Indonesia. Mengingat peran aktif Indonesia di ASEAN, Indonesia memiliki pandangan yang berbeda

dengan China terkait penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. China seringkali menyampaikan pada Menteri Luar Negeri nya bahwa pihaknya ingin penyelesaian dilakukan secara bilateral. Sedangkan Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mendukung penyelesaian sengketa tersebut melalui ASEAN.

Hal ini menjadi masuk akal bila dilihat kekuatan China secara ekonomi maupun militer berada jauh diatas para claimant-state lainnya. Sehingga, penyelesaian bilateral dianggap hanya akan menguntungkan China pada akhirnya. Ditambah lagi, akan terdapat resiko terpecah belahnya ASEAN jika penyelesaian sengketa ini dilakukan secara bilateral. Sebagai jalan tengah kemudian Indonesia memposisikan dirinya sebagai *honest broker* untuk menginisiasi terbentuknya *framework* CoC. Menlu ASEAN dan China kemudian sepakat untuk sama-sama menahan diri guna menghentikan aktivitas-aktivitas yang berpotensi meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu, Hana Andari berikut ini;

“Terkait laut China Selatan, kan Indonesia secara gak langsung ada sengketa dengan China walaupun Indonesia mengaku bahwa dia non-claimant state, Trus baru-baru ini ada isu mengenai penamaan Natuna Utara. Disini kita punya beberapa pandangan yang berbeda dengan China, pertama kita ambil yang LCS dulu ya, ada negosiasi langsung yang diinginkan secara bilateral dengan China daam penyelesaian sengketa ini, namun Indonesia menginginkan adanya penyelesaian melalui ASEAN. Karena negara-negara claimant itu di ASEAN, kenapa? Karena negara-negara secara wilayah itu ada di Asia Tenggara kemudian dengan membawa sengketa ini secara bilateral nanti ASEAN bisa terpecah belah. (Andari, 2017)”

c. Persepsi Ancaman Penguasaan teknologi Rudal

1) Rudal untuk menghadapi ancaman tradisional

Rudal sebagai senjata pemukul memang ditujukan untuk menghadapi ancaman tradisional seperti masalah kedaulatan. Kurang tepat bila dikatakan jika rudal ini digunakan untuk menjaga negara dari ancaman non-tradisional seperti illegal fishing, human trafficking, drug trafficking. Walaupun ancaman factual yang saat ini kerap berasal dari hal-hal tersebut diatas, akan terasa terlalu mewah dan juga dapat melanggar

hukum humaniter apabila rudal ini digunakan untuk menghalau ancaman non tradisional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengadaan rudal ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi pelanggaran kedaulatan seperti yang dinyatakan oleh Laksma Prasetya, Kadisadal dan didukung oleh pernyataan Letkol Tri Ambodo selaku Kasibangtek Dittekindhan Dirjen Pothan Kemhan.

“Kalau rudal ini digunakan untuk menghadapi ancaman tradisional, tapi rudal ini tidak cocok untuk membunuh nelayan, gak cocok ini, jadi pengadaan rudal ini untuk ancaman tradisional khususnya untuk kapal kapal perang musuh, karena tidak mungkin kita menembakkan rudal ini ke kapal kapal nelayan itu nanti efeknya juga panjang, kena hukum humaniter. Jadi intinya kalau kita mau kelahi harus dengan musuh yang seimbang. Tidak mungkin rudal ini digunakan untuk mengahdapi ancaman non-tradisional. (Prasetya. 2017)”

“Ya sebenarnya untuk mempertahankan kedaulatan, terlalu mewah kalau menghadapi human trafficking. Walaupun potensi ancaman itu besar, dan ancaman kita sekarang malah dari media informasi. Ancaman dari persaingan perdagangan itu isu yang sangat berbahasa dari perang konvensional. Kita sebenarnya punya gak modal buat perang? (Ambodo, 2017)”

2) Alat Deterrent untuk Ancaman Non-tradisional

Disamping digunakan untuk mempertahankan kedaulatan, fungsi rudal sebagai kelengkapan persenjataan juga digunakan sebagai *deterrent effect* bagi musuh sebelum masuk wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep pertahanan negara defensive aktif yang berarti pertahanan negara tidak ditujukan untuk melakukan agresi terhadap negara lain, namun secara aktif menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman terkait kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Disini kepemilikan rudal dan penguasaan teknologi rudal Indonesia bertujuan untuk menghalau dan mencegah masuknya ancaman tradisional dan non-tradisional dari ancaman kedaulatan sampai ancaman akan keselamatan bangsa. Pada intinya, kepemilikan rudal ini juga digunakan untuk menimbulkan efek gentar untuk masuknya ancaman non-tradisional untuk menjamin

keselamatan bangsa. Hal ini didukung oleh pernyataan Laksma Prasetya, Kadisadal Mabes AL berikut ini;

“Efek deterrent itu kan efek gentar. Jadi untuk menimbulkan efek gentar itu ada tingkatan tingkatannya, salah satunya dengan kelengkapan persenjataan. Efek deterrent yang terbesar itu dengan banyaknya kapal selam dan banyaknya pesawat. Efek deterrent kedua itu dengan banyaknya kapal-kapal perang yang memiliki kesenjataan yang cukup. Jadi di kawasan ini akan bergejolak kalo Indonesia beli kapal selam dibanding beli kapal kapal yang canggih. Bukan berarti ini gak menimbulkan efek deterrent, tetep ya paling tidak security complex (Prasetya, 2017).”

3) Pandangan negara lain terhadap Indonesia

Apabila dikemudian hari Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pengembangan rudal nasional melalui alih teknologi rudal C-705 milik China ini, maka dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa ancaman tersendiri bagi Indonesia. Pertama, hal yang memungkinkan untuk terjadi adalah politik bebas aktif Indonesia yang kemudian akan dipertanyakan konsistensinya. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa Indonesia melihat China dengan ekonomi yang sangat berkembang dengan banyaknya industry aktif sebagai partner terbaik saat ini untuk mengawal pembangunan infrastruktur Indonesia. Dengan alasan tersebut, APBN Indonesia kerap kali didorong dengan banyaknya investasi dari China. Jadi tidak mengherankan jika kedekatan hubungan ekonomi dan kerjasama yang semakin erat di bidang pertahanan akan menimbulkan asumsi dipertanyakannya kembali politik bebas aktif Indonesia. Meskipun demikian, terdapat dampak yang menguntungkan pula apabila negara-negara besar melihat kedekatan Indonesia dengan China. Maka kemudian banyak faktor yang mendorong negara-negara besar untuk meningkatkan intensitas kerjasamanya dengan Indonesia. Hal ini merupakan pernyataan dari Hana Andari, staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu.

“Negara besar akan berlomba-lomba wah Indonesia udah mulai maju nih setelah kerjasama dengan China, mereka akan meningkatkan hubungannya, atau bisa saja malah diam saja, dilihat diobservasi aja. Pasti, pas Jokowi naik kita selalu dapat pertanyaan yang sama, Indonesia kok lagi deket sama China nih? Politik kita akan selalu bebas aktif nih, namun kita lagi berusaha membangun infrastruktur, prioritas kita saat ini membangun wilayah timur, nah saat ini negara

yang ekonominya sangat berkembang, banyak industri aktif, nah Indonesia melihat peluang China itu paling siap, karena kita gak bisa Cuma ngandelin APBN, dan China yang banyak melakukan investasi, akhirnya China lagi, tapi tetep kalo bebas aktif (Andari, 2017)."

4) Pengadaan rudal ini belum menjadi ancaman bagi China

Salah satu peran dari SASTIND (State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence) China adalah melakukan kontrol dari penjualan senjata China ke luar negeri. Sampai saat ini belum ada pembatasan pembelian senjata dari SASTIND sendiri. Bahkan, Indonesia ditawarkan untuk melakukan pembelian senjata strategis seperti rudal dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mendapatkan alih teknologi secara gratis. Ketiadaan pembatasan ini berimplikasi pada belum masuknya Indonesia dalam daftar negara yang mengancam China dan tidak dianggapnya Indonesia sebagai musuh dari negara tirai bambu tersebut sesuai dengan pernyataan dari Laksma Prasetya berikut ini.

"Penjualan senjata China ke luar negeri itu di control sama yang namanya SASTIND. Tidak mungkin dia tidak memberi rudal senjata strategis kepada negara yang menurut dia menjadi musuhnya. Lagian bisa dianalisa kalau kita ini belum dianggap musuh, jadi untuk saat ini kita ingin melakukan pengadaan ruda berapa pun belum ada pembatasan dari China. Padahal mereka sadar kalau senjatanya ini sangat membunuh (Prasetya, 2017)."

Disamping itu, penempatan dari rudal ini juga belum pernah menjadi hal yang dipermasalahkan oleh pihak China. Setelah pengadaan dilakukan oleh negara penerima, penempatan rudal tersebut sudah menjadi hak negara pembeli sepenuhnya. Lagi pula, China juga telah mengembangkan beberapa rudal terbaru yang dinilai lebih canggih dibandingkan dengan rudal C-705. Terlebih lagi, jarak tembak dan daya tembak rudal juga dianggap tidak membahayakan China. Hal tersebut adalah pernyataan dari Tri Ambodo, Kasibangtek Dittekindhan Ditjen Potan Kemhan dan didukung oleh pernyataan dari Teguh Kasubdisindalsen Mabes AL sebagai berikut;

“Penempatan nya itu buat KCR di selat Malaca: Kalau selama ini China menganggap kita sebagai sahabat, dia gak pernah memasalahkan hal itu. Kalau di pertemuan-pertemuan itu tidak pernah menyinggung itu. Itu kan udah kewenangan kita. (Ambodo, 2017)”

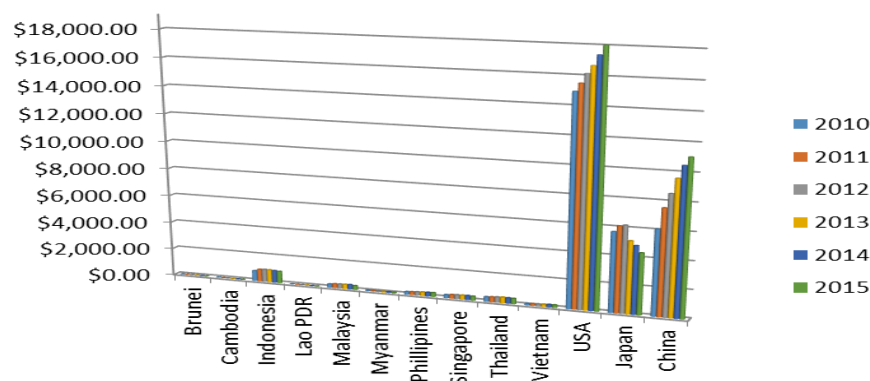
“Kalau melihat rudal yang ship to ship ini daya tembaknya belum terlalu besar, daya pukulnya juga gak terlalu efektif juga (Teguh, 2017)”

4.2.2.3 Perbandingan Kekuatan Indonesia-China

Menurut paradigma neorealis, perilaku negara merupakan variabel sebab akibat dari adanya struktur internasional yang erat kaitannya dengan kekuatan. Sedangkan, kekuatan sebuah negara ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan militernya. Dalam subbab kali ini akan dibahas mengenai perbandingan kekuatan antara Indonesia dan China untuk memudahkan analisis mengenai kemungkinan terlaksananya kerjasama dengan menggunakan konsep *prisoner's dilemma*.

a) Perbandingan Kekuatan Ekonomi Indonesia-China

Jika merujuk pada kekuatan antara Indonesia dan China dari sisi GDP, maka hasilnya menunjukkan kesenjangan yang luar biasa. Apabila dibandingkan dengan sejumlah negara yang memiliki kepentingan strategis di luar ASEAN, kekuatan relatif Indonesia di atas tidak akan memiliki efek signifikan jika disandingkan dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh China, Jepang dan juga Amerika Serikat. Tingginya rivalitas kekuatan ekonomi Indonesia dan China dapat diasumsikan menyebabkan tingginya kemungkinan China untuk melakukan *defect*.



Grafik 4.1 GDP ASEAN dan beberapa negara ekstra ASEAN

Sumber: Trading Economics



Grafik 4.2 Perbandingan GDP Indonesia-China

Sumber: Trading Economics

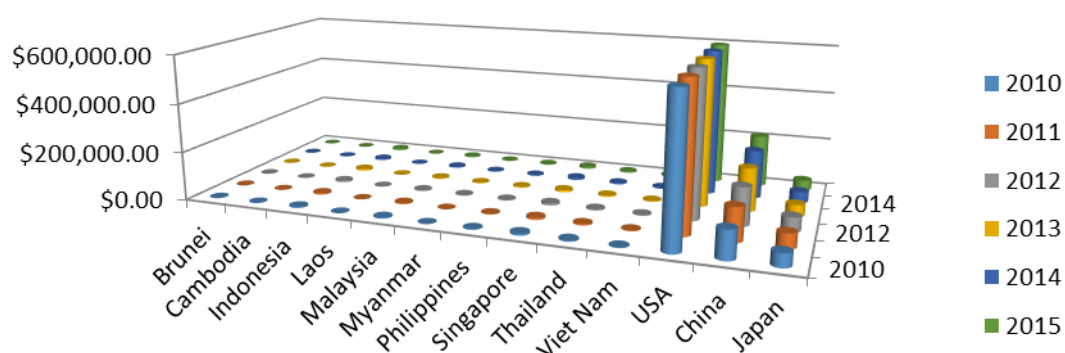
Didukung dengan pernyataan dari staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu, Hana Andari sebagai berikut;

“Apalagi dengan posisi strategis Indonesia yang ada diatas Australia. Pangkalan militer AS kan ada di Darwin di Jepang. Jadi mau gak mau China juga melakukan hal yang sama, karena dalam pencaturan politik di dunia ini kedua negara sedang bersaing tapi saling bekerjasama juga (Andari, 2017).”

b) Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia-China

Kondisi serupa dapat dijumpai dari sisi belanja militer, Amerika yang berada di urutan satu, disusul oleh China di urutan kedua, sementara kesepuluh anggota ASEAN mengalokasikan distribusi belanja militer dan pertahanannya pada level yang relatif minim jika harus disandingkan

dengan AS maupun China. Namun, China dengan kekuatan militer tertinggi dikawasan selalu membuka diri untuk melakukan kerjasama militer kedua Negara. Salah satu alasannya adalah adanya *bargaining power* Indonesia sebagai sebuah Negara yang terbesar di ASEAN yang juga memiliki pengaruh besar di ASEAN.



Grafik 4.3 Military Expenditure ASEAN dan Beberapa Negara Mitra ASEAN

Sumber: SIPRI *Military Expenditure*



Grafik 4.4 Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia-China

Sumber: SIPRI *Military Expenditure*

Didukung dengan pernyataan dari staf fungsional diplomat Ditjen Astimpas Kemlu, Hana Andari sebagai berikut.

“Dari berbagai pertemuan antar presiden, China selalu menginginkan adanya peningkatan kerjasama dengan Indonesia karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN yang memiliki pengaruh besar di ASEAN. Jadi China itu pengen Indonesia yang menginisiate dialog atau pertemuan ASEAN dengan China, karena China pengen Indonesia itu jadi *honest broker* di ASEAN. Jadi CBM kedua negara sudah terbangun baik, namun tantangannya adalah masalah masalah kecil seperti IUU fishing, tapi China menekankan agar kedua negara tetap dapat berhubungan dengan baik jangan sampai terganggu dengan sengketa di LCS. Jadi China tidak ingin hubungan bilateral kedua negara terganggu dengan percikan-percikan kecil itu (Andari, 2017).”

4.2.2.4 Kegiatan Diplomasi Pertahanan Indonesia - China Periode

2011-2017

Dari tahun ke tahun aktivitas diplomasi Indonesia dan China selalu menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Dalam penelitian ini, lingkup pembahasan dibatasi pada tahun dimulainya kerjasama pertahanan Indonesia-China yaitu tahun 2011-2017. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan SASTIND China dalam bidang industry pertahanan pada tahun 2011 lalu oleh Sjafrie Sjamsoeddin, Wamenhan RI dan Kepala SASTIND China, Chen Quifa.

Setelah penandatanganan ini, saling kunjung yang dilakukan kedua negara terlihat semakin intens. Mulai dari saling kunjung petinggi negara samapai saling kunjung aktor-aktor pertahanan kedua negara. Aktor pertahanan yang dimaksudkan dalam konteks ini selain dari pihak Kementerian Pertahanan juga dilakukan oleh para petinggi militer dan sector industry pertahanan kedua negara. Tercatat dalam tahun 2015 lalu terdapat saling kunjung kepala negara. Kunjungan khusus Presiden Joko Widodo ke China dilakukan pada tanggal 26-28 Maret 2015. Kemudian disusul dengan kunjungan balasan yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping ke Jakarta dan Bandung sekaligus untuk menghadiri Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika dan 10 tahun New Asia-Africa Strategic Partnership. Pada tahun 2016, Presiden RI dan RRT juga melakukan pertemuan di sela-sela penyelenggaraan KTT G-20 di Hangzhou, RRT. Disusul dengan Kunjungan Presiden RI ke Beijing pada 13-15 Mei 2017

untuk menghadiri *the Belt and Road Forum for International Cooperation* (BRF). Intensnya kunjungan kepala negara ini juga berimplikasi pada besarnya kepentingan kedua negara dalam pelaksanaan berbagai kerjasama yang telah, sedang maupun akan diladakan.

Kunjungan kepala negara ini merupakan salah satu tindak lanjut dari adanya *Joint Statement* dari penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif antara Indonesia dan China yang ditandatangani bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke China pada 26 Maret 2015 lalu. Satu-satunya negara yang menjalin kemitraan strategis komprehensif dengan Indonesia adalah China. Jika kemitraan strategis saja berarti sifatnya hanya strategis namun tidak keseluruhan. Sedangkan kemitraan komprehensif bisa saja hanya dalam beberapa bidang namun belum strategis seperti kerjasama di bidang pertahanan (Andari, 2017). Sehingga, strategis komprehensif itu berarti kerjasama secara keseluruhan baik di bidang-bidang strategis dan juga kerjasama yang tidak terdapat pada negara-negara lainnya.

Terlebih lagi pada tahun terakhir, kedua negara sepakat untuk menandatangani Rencana Aksi Implementasi Kemitraan Strategis Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (Kementrian Luar Negeri, 2017). Artinya, kedua negara kemudian sepakat untuk melakukan implementasi nyata dari kemitraan strategis komprehensif yang telah disepakati kedua belah pihak. Dari adanya penandatanganan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan bilateral kedua negara terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dalam bidang pertahanan, kedua negara konsisten untuk melaksanakan dialog tahunan antara Kemhan RI dan SASTIND China dalam forum DICM (Defense Industry Cooperation Meeting). Pertemuan yang digelar pada setiap tahun ini, khusus membahas kerjasama industri pertahanan yang dijalin kedua negara termasuk kerjasama alih teknologi rudal C-705.

Saling kunjung yang dilaksanakan mulai dari petinggi negara sampai aktor pertahanannya kemudian dianggap sebagai salah satu

indikasi besarnya kepentingan kedua negara atas kerjasama yang tengah dilakukan. Hal ini pula lah yang kemudian menjadi alasan ratifikasi yang dilakukan Indonesia atas *Agreement* dari aktivitas kerjasama pertahanan yang kemudian dituangkan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2016. Padahal, sebelumnya Indonesia seringkali melakukan proses ratifikasi dalam rentan waktu yang cukup lama. Hal tersebut juga merupakan sinyal dan komitmen yang cukup bagus bagi kelanjutan kerjasama pertahanan kedua negara kedepannya.

4.3 Pembahasan

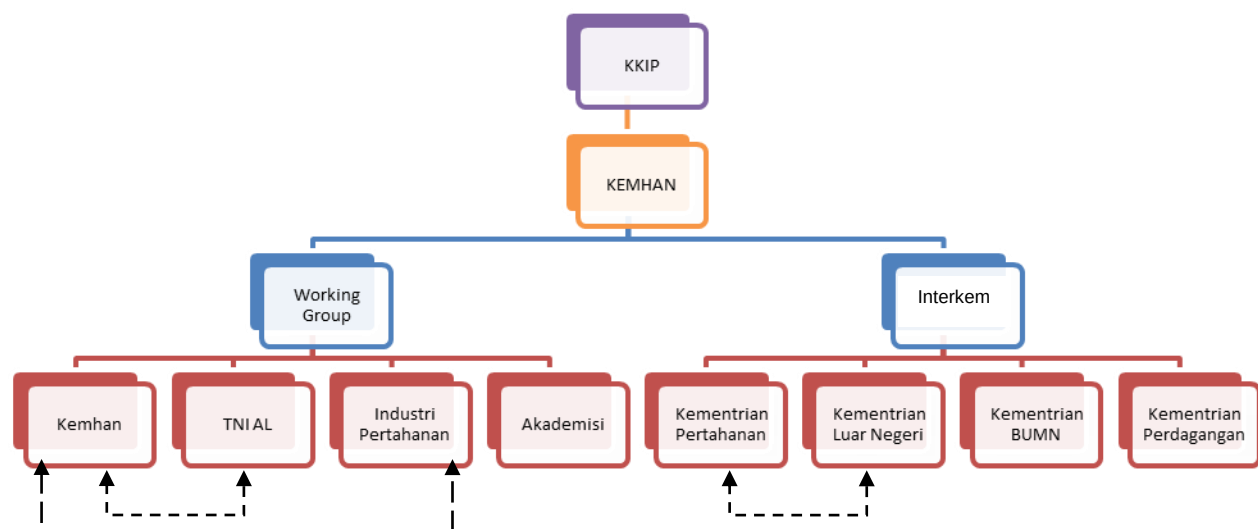
4.3.1 Pelaksanaan Koordinasi Antar *Stakeholder* dalam Proses Perumusan Kebijakan Kerjasama Alih Teknologi Rudal C-705 dalam Mendukung Diplomasi Indonesia terhadap China

Secara teoritis, terdapat sebuah perspektif baru dalam menghadapi serta memecahkan masalah yang cukup kompleks dengan adanya keterlibatan *foreign officer* dan *domestic stakeholder* yang kemudian dikenal dengan konsep *multistakeholder diplomacy*. Pada dasarnya, tujuan utama dari penerapan konsep *multistakeholder diplomacy* ini adalah untuk mempromosikan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dengan membentuk level koordinasi terkait pelaksanaan diplomasi secara lebih komprehensif (Assanvo, 2006). Alasannya, pengambilan keputusan yang kemudian dilakukan merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam perspektif dari aktor-aktor dengan pengetahuan dan keahlian yang relevan. Sehingga, penerapan *multistakeholder diplomacy* diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat banyaknya *stakeholder* yang terlibat.

Multistakeholder diplomacy merupakan strategi diplomasi yang dijalankan dimana terdapat keterlibatan berbagai aktor didalamnya seperti *foreign officer* dan *domestic stakeholder*. Sesuai dengan paradigma neo-realis yang menyatakan bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Aktor negara ini diartikan sebagai representatif

dari pemerintahan yang berperan sebagai *foreign officer* dalam hal ini kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri, yang pada proses perumusan kebijakan melakukan koordinasi dengan *domestic stakeholder* dalam hal ini TNI AL sebagai user dan pihak industri pertahanan, KKIP. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerjasama alih teknologi rudal C-705 ini yang ikut dilibatkan dalam terbagi menjadi tiga pilar yaitu regulator (Kemhan dan KKIP), pengguna (MABES AL), dan industri pertahanan dengan PT DI sebagai *lead integrator* dari konsorsium pengembangan rudal nasional.

Dalam perkembangannya, *multistakeholder diplomacy* dituangkan dalam 5 prinsip utama yang tidak memiliki urutan namun saling memiliki keterkaitan satu sama lain (Assanvo, 2006). Jika kelima prinsip utama ini, yaitu *collaboration, consultation, dialog, inclusion, multidimensional support*, berhasil dijalankan dengan seimbang dan beriringan, maka akan dapat meminimalisir atau bahkan mengeliminir permasalahan yang mungkin muncul. Oleh karena itu, subbab ini akan berfokus pada analisis hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan koordinasi dalam proses perumusan kebijakan kerjasama alih teknologi *anti ship missile* C-705 dengan menggunakan konsep *multistakeholder diplomacy* (MSD) sebagai alat analisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan titik masalah beserta kemungkinan solusi menurut konsep yang tengah digunakan. Sebelum menganalisis prinsi-prinsip MSD dalam pelaksanaan kerjasama ini, diagram berikut menggambarkan pola koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerjasama alih teknologi ini.



Gambar 4.2 Multistakeholder Coordination dalam Perumusan Kebijakan Kerjasama Alih Teknologi Rudal C-705

4.3.1.1 Prinsip Collaboration

Prinsip Kolaborasi merupakan sebuah strategi untuk mengetahui pola interaksi antar stakeholder yang terlibat demi percepatan pencapaian kepentingan nasional yang lebih menguntungkan dan lebih transparan (Assanvo, 2014). Pada dasarnya, prinsip ini dijalankan dengan adanya kolaborasi antara kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Pertahanan dengan domestic stakeholder seperti parlemen, industri pertahanan dalam negeri dan TNI AL sebagai user. Dalam perumusan kebijakan kerjasama alih teknologi rudal C-705 ini, Kementerian Pertahanan telah menginisiasi dibentuknya *working group* rudal C-705 sebagai wahana menuju kemandirian rudal nasional.

Anggota *working group* ini terdiri dari lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertahanan (Dirtekindhan), LPNK (Lembaga pemerintah Non Kementerian), akademisi, TNI AL dan Industri Pertahanan (PT DI, Pindad, LEN, Dahana). *Working group* yang dipimpin langsung oleh Dirtekindhan ini ditujukan untuk melakukan persiapan dalam mewujudkan kemandirian rudal nasional melalui sarana alih teknologi rudal C-705. Persiapan yang dilakukan *working group* ini dimulai dari *feasibility study* sampai *assessment progress* dari alih teknologi rudal C-705. *Working group* inilah yang kemudian mengusulkan ke pihak KKIP

untuk menunjuk PT DI sebagai Lead integrator untuk alih teknologi rudal setelah dilakukannya observasi yang menyeluruh tentang kesiapan industry pertahanan untuk menjadi pihak penerima ToT rudal.

Kolaborasi antara beberapa stakeholder bahkan yang tidak terlibat secara langsung dengan pelaksanaan alih teknologi rudal ini dalam satu kesatuan *working group* merupakan implementasi dari prinsip *collaboration* untuk mensinergikan berbagai perspektif yang berbeda demi mewujudkan kemandirian pembangunan rudal nasional. Ditambah lagi, masing-masing pihak yang terlibat dalam *working group* ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan untuk memberikan pertimbangan dan pandangan mereka mengenai kelanjutan salah satu prioritas program nasional ini. Dirtekindhan dalam forum ini merupakan lead regulator sesuai dengan tugasnya untuk menyiapkan perumusan dan pelaksanaan teknis, perijinan serta evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan industry pertahanan.

Disamping Kementrian Pertahanan, menurut pengakuan salah satu perwakilan dittekinhan Ditjen Pothan Kemhan bahwa terdapat lembaga riset dan teknologi, LPNK serta akademisi yang juga dilibatkan dalam penyiapan pengembangan rudal ini. Sehingga diharapkan dengan adanya keterlibatan dari *think tank* ini dapat memberikan hasil riset dan pengembangan yang telah dilakukan untuk mengukur waktu, biaya sampai kemungkinan terwujudnya pengembangan rudal nasional ini. Menurut Letkol Tri Ambodo selaku Kasibangtek Dittekindhan Dirjen Pothan Kemhan, selain benefit untuk perkuatan kelangsungan riset yang tengah dilakukannya, hal ini juga dapat membantu formulasi kebijakan oleh pemerintah serta membantu percepatan pengembangan rudal tersebut.

“Ada Ristek, jadi pengembangan yang setingkat R&D rudal itu sampai dimana, dihubungkan dengan kita, sehingga penelitian mereka ada perkuatan dan *working group* kita ada perkuatan. Jadi bisa diberdayakan untuk percepatan penguasaan teknologi rudal (Ambodo, 2017).”

Sedangkan pelibatan konsorsium industri pertahanan dalam negeri berfungsi untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan teknis alih teknologi dan perencanaan pembangunan rudal nasional setelah *core technology* telah didapatkan. Disinilah peran dari konsorsium untuk merekomendasikan kepada pihak pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang kemudian dapat menguntungkan kepentingan nasional Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan berupa sebuah road map penguasaan teknologi rudal nasional dengan menggunakan rudal C-705 sebagai wahana untuk mewujudkannya. Dengan adanya perspektif industri pertahanan mengenai teknis pelaksanaan ToT, diharapkan negosiator yang terlibat dalam kerjasama ini juga memiliki pengetahuan detail tentang hal tersebut. Tujuannya, agar negosiator memahami apa yang ingin didapatkan Indonesia dalam kerjasama alih teknologi rudal tersebut dan mengapa hal tersebut menjadi penting. Pengetahuan teknis menjadi penting bagi para negosiator karena hal tersebut lah yang kemudian menjadi objek negosiasi.

Sedangkan, peran dari TNI AL dalam *working group* pengembangan rudal nasional salah satunya adalah meyakinkan pemerintah dan industri pertahanan yang terlibat bahwa spesifikasi rudal C-705 memang sesuai dengan kebutuhan TNI AL dalam menghadapi ancaman yang sesuai dengan doktrin pertahanan negara. TNI AL juga dapat menjadi alat negosiasi dalam meja perundingan untuk mencapai tujuan negosiasi. Sebagai user dari rudal yang akan dikembangkan secara mandiri ini, TNI AL juga dapat melakukan fungsi evaluasi dari performa rudal. Hal ini bertujuan untuk memberikan feedback bagi kelanjutan pelaksanaan alih teknologi rudal C-705. Pada intinya, prinsip kolaborasi dalam konsep MSD ini berguna sebagai platform untuk membangun koordinasi yang baik antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan rudal nasional serta menumbuhkan dan meningkatkan rasa saling percaya antar *stakeholder* guna memperkuat *bargaining position* Indonesia pada meja perundingan.

4.3.1.2 Prinsip Consultation

Prinsip yang kedua ini merupakan prinsip konsultasi yang erat kaitannya dengan proses penguatan CBM antar *stakeholders* melalui adanya koordinasi tertutup. Konsultasi sering dilakukan lebih intim antar masing-masing stakeholder yang terlibat serta tidak dibatasi oleh periode waktu. Selain membangun rasa percaya, konsultasi yang dilakukan juga ditujukan sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan pada forum-forum terbatas yang dilakukan.

Dalam perumusan kebijakan alih teknologi rudal ini, tidak banyak data yang menunjukkan adanya konsultasi rutin yang dilakukan antar para pemangku kepentingan. Padahal konsultasi ini penting untuk membicarakan hal-hal yang lebih detail dan mendalam. Dalam perumusan kebijakan alih teknologi ini, konsultasi dua arah bukan hanya dilakukan antar kementerian yang terlibat yaitu kementerian Pertahanan terhadap kementerian luar negeri, namun juga kementerian pertahanan dengan TNI AL maupun lead integrator dari konsorsium yang telah dibentuk. Konsultasi pada kerjasama ini kebanyakan diinisiasi oleh pemerintah dengan domestic stakeholder yang terlibat. Namun belum terdapat konsultasi antara domestic stakeholder misalnya antara pihak industri pertahanan dengan user yang dalam hal ini adalah TNI AL. Hal inilah yang kemudian menciptakan hambatan-hambatan yang mempersulit tercapainya kesepakatan.

Pertama, konsultasi dilaksanakan oleh kementerian Pertahanan kepada kementerian luar negeri selaku pintu masuk kerjasama luar negeri. Konsultasi ini dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Hal ini bertujuan untuk mengkonsultasikan keputusan Kemhan dalam melakukan kerjasama alih teknologi rudal tersebut dari sisi politis dan strategis. Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan kemlu dapat menjadi masukan perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan diplomasi. Dengan begitu, kemhan dapat berkoordinasi dengan kemlu untuk merumuskan strategi diplomasi guna mencapai kesepakatan alih teknologi sebagai

sarana pengembangan rudal nasional. Strategi diplomasi ini juga diperlukan untuk meningkatkan intensi China untuk saling bekerjasama dan menepati perjanjian yang telah disepakati.

Disamping konsultasi lintas kementerian, Kementerian Pertahanan dan Industri pertahanan yang tergabung dalam konsorsium rudal nasional juga kerap kali melakukan pertemuan tertutup. Keduanya membahas hal-hal teknis terkait rencana pelaksanaan alih teknologi rudal. Sebagai pembina industri pertahanan, Dittekindhan sudah selayaknya melakukan koordinasi dengan industri pertahanan untuk menyelaraskan pandangan tentang program pengembangan rudal kedepannya. Koordinasi langsung ini juga ditujukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan alih teknologi untuk kemudian dilakukan evaluasi guna menemukan solusi-solusi atas hambatan-hambatan yang ditemui.

Kemhan juga melakukan konsultasi dengan pihak user untuk memastikan pengadaan alutsista dengan penyertaan ToT yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diajukan oleh TNI AL yang telah disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perubahan komitmen dari user atas alutsista yang telah melalui proses pengadaan dan di sinkronisasikan dengan pengembangan program nasional. Namun, pihak industri pertahanan mengaku belum ada koordinasi langsung antara pihaknya dengan user. Sehingga, setiap pengadaan dari user yang berkaitan dengan keberlanjutan program nasional tidak terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak industri pertahanan. Urgensi dilakukannya konsultasi ini adalah pada penyelarasan antara kebutuhan TNI dalam pengadaan alutsista dengan pengembangan tujuh prioritas yang dicanangkan pemerintah.

Hal ini menjadi penting sejak adanya UU no. 16 tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap pengadaan alutsista yang dilakukan, perlu adanya penyertaan IDKLO yang mana ToT merupakan salah satu bagian didalamnya. Oleh karena itu, setiap pengadaan alutsista yang dilakukan TNI sudah selayaknya dapat diselaraskan dengan pengembangan

kemandirian alutsista dalam negeri. Salah satu dampak langsung akan didapatkan oleh pihak user apabila kemandirian dapat berhasil diraih yakni kekuatan militer Indonesia tidak akan dengan mudah terbaca oleh musuh. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka fungsi konsultasi perlu dijalankan oleh masing-masing stakeholder untuk memperkuat koordinasi yang ada dan memperkuat rasa saling percaya. Bila rasa saling percaya telah dapat dilakukan, maka pencapaian kesepakatan akan semakin mudah. Tidak cukup berhenti pada proses pencapaian kesepakatan, hal ini juga terkait dengan aliran anggaran untuk memperlulus pencapaian penguasaan teknologi. Menurut pengakuan pihak industri biaya pelaksanaan alih teknologi bukan lagi masalah utama apabila telah terdapat rasa saling percaya antar pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam hal ini, Kementerian BUMN sebagai kementerian diatas Industri Pertahanan memiliki keraguan akan ketersediaan pasar dalam proses pengembangan rudal ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Teten, kepala bidang sistem persenjataan PT DI.

“Mungkin di tulisannya dita nanti jadi rekomendasi bahwa Pemerintah itu perlu tegas pertama setiap pembelian harus ada ToT, kedua ToT yang berjalan harus dilakukan terbuka dan berkesinambungan, ketiga setiap pengadaan user selalu harus melakukan koordinasi dengan Industri pertahanan dalam negeri. Mostly gak ada koordinasi langsung antara Industri pertahanan dalam negeri, karena mungkin tingkat kerahasiaan yang tinggi di mereka. Tapi intinya sih komitmen. Kalau mandiri kan gak akan mudah diprediksi kekuatannya oleh negara lain (Teten, 2017)”

4.3.1.3 Prinsip *Dialog*

Dialog yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan domestic stakeholder melalui forum-forum yang dibentuk bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pengembangan rudal nasional. Pembentukan *working group* rudal adalah salah satu strategi untuk menciptakan forum dialog yang dapat dilaksanakan secara periodic dan berkesinambungan. Rapat InterKem yang dilakukan antar kementerian yang terkibat juga menjadi salah satu wahana diskusi untuk menghimpun masukan dari

kementrian terkait dengan maksud untuk menyusun strategi berdiplomasi guna mencapai kepentingan nasional.

Tujuan dari diadakannya dialog-dialog tersebut diatas adalah untuk menyelaraskan pandangan bersama mengenai pelaksanaan alih teknologi rudal C-705 untuk mendukung pengembangan rudal nasional. Dialog ini juga mengakomodir pelaksanaan diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk merencanakan strategi yang tepat untuk percepatan pencapaian kepentingan nasional tersebut. Menurut pernyataan kasibangtek Dittekindhan Dirjen Pothan Kemhan, pelibatan *domestic stakeholder* dalam dialog-dialog yang dilakukan diyakini dapat meningkatkan transparansi kinerja pemerintah serta memberikan perspektif lain mengenai teknis kerjasama yang dilakukan.

“Pemerintah ya kita, jadi operasional dari WG itu tetap mengandalkan dari pemerintah. Jadi kita holding kan, plus lembaga pemerintah non kementrian (LPNK). Industrinya DI, Pindad, LEN. Ada Ristek, jadi pengembangan yang setingkat R&D rudal itu sampai dimana, dihubungkan dengan kita, sehingga penelitian mereka ada perkuatan dan Working group kita ada perkuatan. Jadi bisa diberdayakan untuk percepatan penguasaan teknologi rudal (Ambodo, 2017).”

Working Group pengembangan rudal ini melakukan pertemuan rutin untuk terus melakukan *follow up* dari program yang tengah berjalan. Selain melakukan diskusi terkait perencanaan pengembangan rudal kedepan, forum ini seringkali melakukan evaluasi atas kinerja program yang telah berjalan. Namun, evaluasinya dianggap kurang efektif, karena dalam pelaksanaannya masing-masing stakeholder belum ada yang secara berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan. Sehingga, proses alih teknologi yang berjalan kurang termonitor dengan baik. Akibatnya, timbul masalah-masalah seperti belum adanya kesamaan definisi alih teknologi dari industri dalam negeri dan industri pemberi teknologi. Industri dalam negeri mengaku alih teknologi yang diberikan sebatas training yang artinya hanya merupakan transfer of skill saja. Namun, keluhan seperti ini belum sampai ke pihak negosiator, oleh karenanya negosiator pun dinilai kurang dapat merumuskan strategi diplomasi untuk

menyamakan definisi dari alih teknologi. Hal ini sesuai dengan pernyataan kasibangtek Dittekindhan Dirjen Pothan Kemhan, Tri Ambodo.

“Mengawasi nya di lapangan ternyata susah. Makanya kalau kita gak minta *critical time schedule*, kontrak efektif misalnya. Trus anda mau memberikan ke kita kapan. Dan *monitoring* jangan dating beli satu, *output product*. *Output product* dari *offset* atau apa, tapi proses. Yang kita monitoring adalah proses, dari mulai *theoretical* sampai *manufacture*, sehingga outputnya yang penting tapi bukan outputnya yang dilihat tapi proses. Ini pemikiran saya dari dulu ya. *Offset* dan ToT jadi gak termonitor, yang penting barang jadi (Ambodo, 2017).”

Sedangkan, forum diskusi selanjutnya yang mewadahi dialog dialog mengenai kerjasama ini juga dilakukan dalam rapat Interkem yang artinya rapat antar kementrian. Rapat interkem tidak dilakukan secara rutin namun dilakukan secara periodic case by case. Rapat yang membahas kerjasama alih teknologi rudal dengan China seringkali dilakukan sebelum dilaksanakannya rapat tahunan DICM maupun pertemuan-pertemuan lanjutan dengan pihak China yang membicarakan masalah ini. Dalam rapat tersebut, diadakan dialog antar kementrian untuk menghimpun pandangan masing-masing kementrian dalam pelaksanaan kerjasama ini. Diharapkan dialog seperti ini akan memunculkan masukan masukan atas permasalahan yang dihadapi.

Sebagai contoh adanya kebutuhan akan peran kementrian luar negeri dalam memberikan pandangannya mengenai kondisi hubungan bilateral Indonesia dan China secara politis dan strategis dengan tujuan menyusun strategi diplomasi untuk mempermulus jalannya perundingan kerjasama. Disamping itu, pihak Kemlu juga diminta keterlibatannya dalam pembuatan minutes sebelum dilaksanakannya pertemuan tahunan dengan China. Masukan dari Kementrian koordinator politik hukum dan keamanan juga dibutuhkan dalam kasus ini untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam hal politik hukum dan keamanan. Selain itu kementrian BUMN, kementrian ekonomi, kementrian perdagangan juga secara tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan kerjasama ini untuk memberikan perspektif lain mengenai upaya diplomasi lain dan

memungkinkan untuk dapat dilakukan guna meningkatkan daya tawar Indonesia terhadap China.

4.3.1.4 Prinsip Inclusion

Dalam pengertiannya, prinsip *inclusion* ini berarti adanya keterlibatan aktor negara maupun aktor non-negara seperti industry pertahanan dan aktor militer untuk menjadi delegasi resmi dalam pertemuan tahunan antar Negara (Assanvo, 2006). Dalam studi kasus ini, aktor non-negara juga ikut serta menjadi delegasi resmi dalam pertemuan *Defense Industry Cooperation Meeting* (DICM) yang digelar setiap tahun. Bukan menjadi delegasi pasif, mereka juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hal-hal yang menjadi porsinya.

Sama halnya dengan fungsi dialog, prinsip ini juga membuka peluang bagi domestic stakeholder untuk ikut serta dalam pelaksanaan diskusi secara langsung dengan pihak pemberi dari luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memperkuat benteng diplomasi Indonesia dengan mengikutsertakan para praktisi dibidang industri pertahanan serta para ahli hubungan internasional. Masing-masing kementerian maupun domestic stakeholder yang terlibat memiliki perannya masing-masing dalam pelaksanaan kerjasama ini.

Pertama, Kementerian Pertahanan selaku koordinator dalam pelaksanaan kerjasama ini yang memiliki wewenang untuk memimpin jalannya diskusi. Pertemuan DICM selalu dibuka oleh ketua delegasi masing masing negara, dalam hal ini dirjen pothan Kemhan yang memiliki peran tersebut. Sebelum diskusi dimulai, kedua negara terlebih dahulu membacakan *position paper* yang telah disusun Kemhan dengan melakukan konsultasi sebelumnya dengan delegasi Kemlu. Ditambah dengan pembacaan rangkuman agenda yang perlu menjadi bahan diskusi dalam pertemuan tersebut. Delegasi dari Kementerian Luar negeri disini juga tidak berperan pasif, namun pihaknya juga memberikan tanggapan terkait apa apa saja yang menjadi *bargaining power* Indonesia di mata

China. Dengan tujuan untuk memperkuat upaya diplomasi Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang dikehendaki dalam kerjasama ini.

Domestic stakeholder lainnya seperti industri pertahanan serta TNI AL juga memiliki fungsi dan perannya masing-masing sebagai delegasi dalam pelaksanaan diskusi tahunan ini. Industri pertahanan membantu Kemhan untuk melakukan negosiasi terkait pelaksanaan teknis dari alih teknologi, akan terdapat penawaran mengenai tahapan pelaksanaan alih teknologi, biaya maupun *critical time schedule*. Selain itu, pihak Industri pertahanan yang terlibat dalam konsorsium tidak hanya sebagai pihak penerima. Namun, pihak industri pertahanan juga dapat meningkatkan *bargaining position* Indonesia dengan juga melakukan penawaran atas berbagai produk unggulan industri pertahanan serta prestasi yang telah dicapai sampai pada saat ini.

Kehadiran aktor militer dalam kerjasama ini tidak tanpa alasan. TNI AL juga dapat melaksanakan praktek diplomasi melalui pernyataan mengenai sejarah hubungan militer Indonesia-China serta capaian-capaian kedua negara dalam kerjasama militer. Ditambah lagi dengan peran TNI AL untuk membahas isu keamanan kawasan yang diprediksi dapat memunculkan kerjasama-kerjasama baru. Pihaknya juga dapat melakukan evaluasi dari alutsista buatan China yang tengah digunakan di Indonesia, untuk memberikan masukan dalam peningkatan kualitas alutsista buatan China. Beberapa peran TNI AL yang telah disebutkan diatas dimaksudkan selain untuk memperkuat upaya diplomasi Indonesia juga dilakukan untuk upaya meningkatkan CBM dari kedua negara. Peningkatan CBM ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan China atas Indonesia sekaligus untuk meperlancar proses negosiasi yang sedang berjalan.

4.3.1.5 Prinsip Multidimensional Support

Prinsip Multidimensional Support diartikan sebagai adanya dukungan finansial, material maupun institutional kepada pemangku kepentingan *state actors* maupun *non-state actors* untuk keterlibatannya

pada aktivitas diplomasi yang dilakukan (Assanvo, 2006). Dalam pelaksanaan kerjasama alih teknologi rudal asal China ini, dukungan finansial dan material ada dibawah dua kementrian sekaligus. Untuk pengadaan rudal dilakukan dibawah kementrian pertahanan, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesiapan industry pertahanan dalam negeri dukungan finansial berada dibawah Kementrian BUMN.

Akan tetapi, nampaknya kementrian BUMN masih enggan untuk mengucurkan dana dalam rangka pembangunan infrastruktur yang dimaksud karena adanya kurangpercayaan masing-masing domestic stakeholder. Masalah ini terkait komitmen user yang seringkali dipertanyakan oleh pihak Industri Pertahanan. Kementrian BUMN selaku ibu kandung dari industry pertahanan dalam negeri belum yakin akan kesediaan user untuk nantinya menjadi pasar utama dari produk alutsista yang berhasil dibuat. Masalah kepercayaan inilah yang menghambat keluarnya dana dari Kementrian BUMN untuk membantu kesiapan industry pertahanan untuk menerima alih teknologi rudal untuk mengembangkan rudal nasional.

Lebih lanjut, pada pasal 43 ayat 3 UU nomor 16 tahun 2012 yang menyatakan bahwa “dalam hal alpalhankam TNI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 belum dapat dipenuhi oleh industry pertahanan, pengguna dan Industri pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan produk luar negeri dengan pengadaan melalui proses langsung antar pemerintah atau kepada pabrikan”. Namun demikian, peraturan turunan dari Undang-Undang ini belum mengatur tentang mekanisme pengusulan pengadaan tersebut. Sedangkan yang terjadi selama ini adalah pengadaan seringkali diajukan oleh pihak pengguna tanpa melakukan konsultasi terhadap pihak industry pertahanan.

Mengenai dukungan kelembagaan dalam kerjasama ini, telah dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang ditandai dengan terbitnya UU no. 16 tahun 2012. KKIP juga dibentuk seiring dengan munculnya berbagai masalah dan kepentingan dibalik pengadaan

alutsista. Kepentingan yang dimaksudkan tidak hanya terkait dengan kepentingan militer, namun juga kepentingan industry dan ekonomi yang saling tarik menarik dan perlu untuk disinergikan, maka terbentuklah KKIP ini. Disamping permasalahan tersebut, KKIP juga dibentuk terkait tantangan mengenai perkembangan teknologi alutsista yang semakin hari semakin cepat, interoperabilitas antar matra, serta kebutuhan untuk penggelaran dadakan.

UU no. 16 tahun 2012 memberikan penguatan kelembagaan KKIP dengan mengemban tugas dan wewenang termasuk menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alpalhankam (pasal 21 ayat D), melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan alpalhankam antara pengguna dan industry pertahanan (Pasal 21 ayat f) dan merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian alpalhankam hasil industry pertahanan ke dan dari luar negeri (pasal 21 ayat i) (Safitri, 2017). Undang-Undang ini dinilai cukup komprehensif untuk mengatur masalah pengadaan, akan tetapi faktor kelembagaan tetap saja menjadi masalah utama. Walaupun diketuai langsung oleh Presiden, KKIP masih menemui kesulitan untuk menjangkau K/L yang juga merupakan anggotanya sendiri. Selain itu, tim pelaksana harian KKIP diisi oleh sebagian besar pejabat dengan rangkap jabatan sehingga terdapat kesulitan untuk berkomitmen secara penuh pada organisasi tersebut dan juga kurangnya keterlibatan orang-orang yang paham akan industri.

Masalah selanjutnya terletak pada pemberlakuan UU ini semenjak diterbitkannya terbilang cukup lama yaitu pada tahun 2015 lalu. Hal ini dikarenakan UU no. 16 tahun 2012 ini mensyaratkan keberlakuan paling lambat 18 bulan setelah diundangkan yakni April 2014. Alasannya, diperlukan 11 aturan pendukung lainnya (6 PP, 3 Perpres, 1 peraturan KKIP dan 1 ketetapan KKIP). Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, baru perpres no. 59/2013, tentang organisasi KKIP yang diterbitkan. Peraturan pendukung yang lainnya yaitu PP no. 79/2014 tentang IDKLO baru saja muncul pada akhir 2014. Kemudian disusul oleh Permenhan no. 30 tahun 2015, Permendag no. 44/MM-DAG/PER/6/ 2016 dan PP no.

141/2015 tentang pengelolaan industri pertahanan (Safitri, 2017). Akibatnya pengadaan rudal C-705 yang terakhir dilakukan pada tahun 2014 tidak mendapat penyertaan IDKLO dan perlu membuat kontrak terpisah mengenai pelaksanaan alih teknologi.

4.3.2 Upaya Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kesepakatan ToT Rudal C-705 dalam Mendukung Terwujudnya Kemandirian Alutsista

4.3.2.1 Kemungkinan Tercapainya Kesepakatan Berdasarkan analisis *Prisoner's Dilemma*

Menurut perspektif neorealis, di dunia anarki yang penuh dengan ketidakpastian ini setiap negara adalah sebuah *power seeker*. Yang berarti bahwa setiap negara dalam melakukan kerjasama pun selalu mengejar pemaksimalan keuntungan untuk dirinya sendiri. Keadaan *uncertainty* menyumbang keraguan negara atas apa yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu, neorealis berkeyakinan bahwa negara akan peduli akan *relative gain* yang diperoleh negara lain dari kerjasama yang dilakukan. Sebuah negara tidak menginginkan negara lain mendapatkan keuntungan yang lebih dari keuntungan yang bisa didupakannya.

Preferensi pertimbangan *relative gain* dari pada *absolute gain* adalah karakteristik dari neo-realis. Neo-realis tidak meyakini bahwa ada distribusi keuntungan dalam sebuah kerjasama yang terjalin. Sehingga, jalinan kerjasama memberikan kemungkinan terjadinya *defection/cheating* (Jervis, 2002). Kemungkinan akan terjadinya ketidaktepatan janji dalam kerjasama dapat dijelaskan melalui *game theory*. *Game theory* sebenarnya merupakan teori yang sering digunakan pada ilmu ekonomi. Namun pada perkembangannya, asumsi dasar dari *game theory* diadopsi oleh ilmu hubungan internasional dimana teori ini kemudian disebut dengan *Prisoner's Dilemma*.

Prisoner's Dilemma dapat menjelaskan pilhan rasional yang diambil oleh suatu negara dalam mempertimbangkan pelaksanaan kerjasama dengan negara lain dalam sistem internasional yang anarki

(Williams, dalam Paulsen, 2016). Dengan konsep ini, analisis mengenai perilaku negara dapat menghasilkan prediksi-prediksi tentang kemungkinan apa yang akan terjadi dalam sebuah kasus kerjasama. Hasil prediksi atas apa yang akan terjadi dapat dimanfaatkan untuk menentukan strategi optimal yang perlu dilakukan masing-masing pemain. Analisa ini juga dapat menunjukkan rasionalisasi perilaku yang mungkin dilakukan oleh suatu negara dalam menjalin kerjasama. Pada studi kasus kerjasama Indonesia-China dalam pelaksanaan alih teknologi ini terdapat tiga indikator yang dapat menjelaskan prediksi kemauan kerjasama kedua negara yaitu *power* (kekuatan), *interest* (kepentingan) dan *threat* (ancaman).

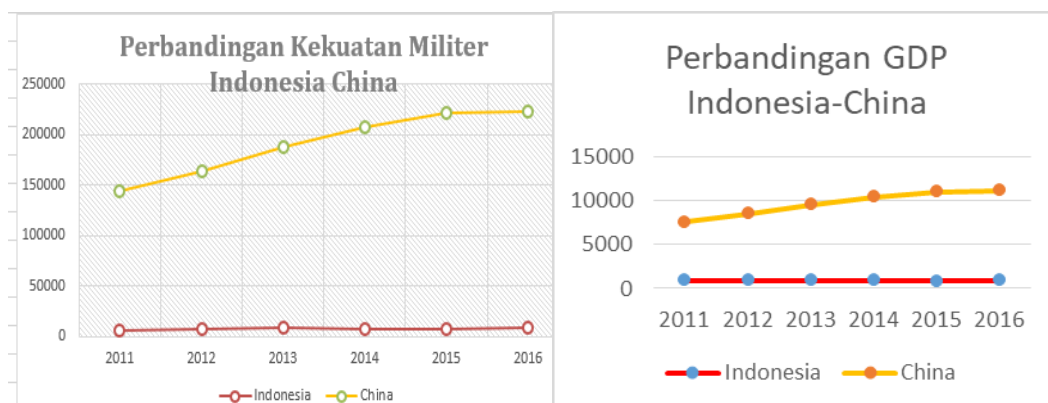
a. Kekuatan

Indikator pertama menjelaskan mengenai kekuatan dan kontribusinya dalam menentukan pola perilaku sebuah negara. Pada dasarnya, kekuatan adalah objek pembahasan utama bagi para kaum realis, termasuk pada neo realis. Dengan latar belakang yang beraneka ragam, para pakar tidak pernah benar-benar memberikan definisi pasti dari *power*. Akan tetapi, bisa disimpulkan bahwa kekuatan adalah himpunan dari kekuatan militer, ekonomi, teknologi, diplomasi, dan bentuk lainnya yang bisa memberikan kontribusi kepada proses disposisi negara. Sifatnya yang beraneka ragam dan tidak bisa diukur secara pasti membuat kekuatan dalam konteks realisme bersifat relatif (Viotti & Kauppi, 2012).

Dalam konteks hubungan Indonesia-China, keberadaan *power* kedua negara dapat menjelaskan kemungkinan kelanjutan kerjasama kedepannya. Pada dasarnya *power* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu *tangible power* dan *intangible power*. Untuk memudahkan analisis *prisoner's dilemma*, maka *power* yang dimaksudkan dalam penelitian ini dibatasi pada penjelasan mengenai *tangible power*. *Tangible power* ini merupakan kekuatan nyata sebuah negara yang dapat dikuantifikasikan yang dalam hal ini dapat meliputi kekuatan ekonomi dan kekuatan militer

negara yang bersangkutan (Yani&Perwita, 2005). Kedua variable kekuatan ini diharapkan dapat mewakili perhitungan kekuatan negara.

Kekuatan militer dan ekonomi kedua negara akan dijadikan sebuah perbandingan untuk menjadi salah satu indikator kemauan negara-neagra tersebut untuk saling bekerjasama. Tanpa menggunakan perhitungan kuantifikasi pun, sebenarnya secara kasat mata dapat segera disimpulkan bahwa terdapat gap yang cukup tinggi pada kekuatan militer dan ekonomi antara China dan Indonesia. China sebagai *rising power* di Asia menunjukkan peningkatan kekuatan ekonomi maupun militer yang signifikan dari tahun ke tahun. China juga diproyeksikan akan menjadi hegemoni baru yang kemudian dapat menandingi kekuatan super power, Amerika dengan memanfaatkan ketergantungan banyak negara di dunia dengan kekuatan ekonominya. Bahkan, beberapa survey menyatakan bahwa kekuatan ekonomi China adalah kedua terbesar setelah Amerika Serikat.



Grafik 4.5 Perbandingan Kekuatan Ekonomi dan Militer antara Indonesia dan China

(Sumber: SIPRI dan Trading Economics)

Sedangkan Indonesia walaupun telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil didalam negeri menyebabkan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Indonesia sebagai negara berkembang juga masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga anggaran belanja militer pun ikut dipangkas untuk mendukung pengembangan infrastruktur tersebut. Dari fakta-fakta yang diungkapkan pada pernyataan

dias, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, terdapat gap yang terlalu tinggi dari kekuatan militer dan kekuatan ekonomi Indonesia dan China. China memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang jauh lebih tinggi dibanding dengan Indonesia. Hal ini didukung dengan perbandingan GDP dan anggaran belanja militer kedua negara dalam 5 tahun terakhir yang disajikan dalam tabel diatas.

b. Kepentingan

Dalam perumusan kebijakan luar negeri dan melakukan interaksi dalam hubungan internasional, setiap negara mempunyai tujuan untuk memperjuangkan, mencapai, merealisasikan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya (Sitepu, 2011). Konsep kepentingan nasional menjadi faktor penting untuk menjelaskan serta memahami perilaku internasional (Yani dan Perwita, 2005). Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan dari sebuah negara yang diperjuangkan dalam kebijakan luar negerinya. Sehingga, kepentingan nasional dapat dipergunakan untuk menjelaskan perilaku dan intensi suatu negara.

Kepentingan nasional menjadi panduan dasar kebijakan luar negeri dan ide moral tersebut harus dipertahankan dan dipromosikan oleh pemimpin negara (Jackson & Sorensen, 2013). Dalam studi kasus ini akan dianalisis mengenai kepentingan Indonesia dan China dalam perumusan kebijakan luar negerinya dengan tujuan untuk mengetahui rasionalisasi kemauan kedua negara untuk saling bekerjasama. Pada dasarnya, terdapat 3 macam kepentingan nasional yang berusaha diperjuangkan oleh sebuah negara dalam menyusun kebijakan luar negerinya yaitu kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan dunia. Penjelasan mengenai kepentingan masing-masing sektor ini telah dijelaskan di bab sebelumnya. Tabel berikut menunjukkan rangkuman dari kepentingan Indonesia dan China dalam 3 sektor tersebut. Pada tabel tersebut diilustrasikan bahwa kedua negara memiliki kepentingan yang dapat dikatakan sama-sama besar. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dilakukannya kerjasama-kerjasama kedepannya.

Tabel 4.1 Kepentingan Indonesia-China

Indikator	Kepentingan Indonesia	Kepentingan China
Kepentingan ekonomi	Mitra Dagang Terbesar Indonesia dengan nilai impor tinggi	Indonesia dianggap sebagai pasar yang besar atas konsumsi produk China
	Upaya membalance neraca perdagangan	Posisi strategis Indonesia sebagai jalur utama perdagangan
	Pembangunan infrastruktur dengan China sebagai investor terbesar ketiga	
Kepentingan <i>world order</i>	Menjaga stabilitas ASEAN	Memperbesar pengaruh
	Wujud politik bebas aktif	One China Policy
		Kepentingan China di Laut China Selatan dengan Indonesia sebagai non-claimant state
Kepentingan Pertahanan	Kebutuhan penguasaan teknologi untuk membangun kemandirian rudal nasional	Sebagai platform pemasaran senjata di Asia

(Sumber: Diolah oleh peneliti)

c. Persepsi Ancaman

Disamping kekuatan dan kepentingan, persepsi ancaman juga turut andil dalam menentukan perilaku suatu negara dalam kebijakan luar negerinya. Sejalan dengan hal tersebut, ancaman juga berpengaruh terhadap kelanjutan kerjasama suatu negara dengan negara lainnya. Richard Ulman mendefinisikan mengenai ancaman keamanan sebagai berikut (Yani dan Perwita, 2005);

“A threat to national security is an action or sequence of events that (1) threatens drastically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitants of a state, or (2) threatens significantly to narrow the range of policy choices available to the government of a state or to private, non-governmental entities (persons, groups, corporations) within the state.”

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa ancaman adalah segala bentuk tindakan yang kemudian mengancam kualitas kehidupan makhluk

hidup dalam suatu negara serta mengancam pengimplementasian kebijakan di dalam negara. Ancaman factual maupun potensial inilah yang menjadi dasar penyusunan desain sistem pertahanan negara. Pada dasarnya ancaman dibedakan menjadi dua yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata (Buku Putih, 2015). Setiap hubungan bilateral suatu negara dengan negara lain pasti dipengaruhi juga oleh persepsi ancaman kedua negara tidak terkecuali kerjasama antara Indonesia dan China. Dalam studi kasus ini akan dianalisis ancaman-ancaman factual maupun potensial yang muncul sebagai akibat dari dinamika hubungan bilateral kedua negara. Tabel berikut menyajikan persepsi ancaman Indonesia terhadap China dan China terhadap Indonesia untuk memudahkan aplikasi *prisoner's dilemma*.

Tabel 4.2 Persepsi Ancaman Indonesia-China

No.	Persepsi Ancaman Indonesia	Persepsi Ancaman China
1	Wilayah yang bersinggungan di Laut Cina Selatan meskipun mengaku sebagai non claimant state	Penamaan Natuna Utara
2	Stabilitas dan Netralitas ASEAN dengan adanya sengketa Laut Cina Selatan	Peran Indonesia sebagai honest broker ASEAN dalam sengketa Laut Cina Selatan
3	Tenaga kerja asing	Peningkatan hubungan dagang Indonesia-Taiwan dikhawatirkan menciderai One China Policy
4	China bukan prioritas ancaman	Belum ada pembatasan pembelian, sehingga penempatan rudal bukan menjadi ancaman bagi China

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

Melihat poin-poin yang terdapat pada ketiga indikator diatas, maka untuk menentukan kemungkinan kelanjutan kerjasama kedepan perlu diklasifikasikan dengan kuadran berikut.

Gambar 4.3 Implementasi Prisoner's Dilemma



(Sumber: diolah oleh peneliti)

Kuadran diatas menunjukkan bahwa kemungkinan kedua negara untuk saling bekerjasama lebih besar dibanding tiga kemungkinan lainnya. Hal ini berarti dengan analisis kekuatan, kepentingan dan persepsi ancaman kedua negara menunjukkan keinginan untuk saling bekerjasama memiliki kemungkinan terbesar. Perlu diakui bahwa bila dilihat dari gap yang begitu besar dari kekuatan ekonomi dan pertahanan kedua negara,

sudah dipastikan bahwa kemungkinan China untuk *defect* menjadi besar. Namun bila mempertimbangkan kedua indikator lain yaitu kepentingan dan ancaman, maka akan menjadi rasional bila kemungkinan untuk saling kerjasama lah yang terbesar. Apabila dilihat dari ancaman, Indonesia bukan merupakan dominan ancaman bagi Indonesia. Begitu pula sebaliknya, China juga bukanlah menjadi ancaman dominan bagi Indonesia. Indikator yang paling dominan dalam analisis ini adalah besarnya kepentingan kedua negara mengingat adanya kemitraan strategis komprehensif yang dijalin kedua negara. Besarnya kepentingan kedua negara diprediksi akan menjadi sebuah *interdependence* yang melahirkan besarnya kemungkinan untuk saling bekerjasama termasuk dalam kerjasama alih teknologi rudal C-705.

4.3.2.2 Diplomasi Pertahanan untuk Meningkatkan *Confidence Building Measures*

Pada awal kemunculannya, diplomasi pertahanan lebih ditujukan pada upaya memperkuat kapabilitas pertahanan negara sekutu daripada sebagai sebuah instrumen untuk membangun hubungan kerjasama dengan pihak lawan guna membantu mencegah potensi konflik yang ada (Cottey dan Forster, 2004). Namun pada perkembangannya, diplomasi pertahanan kemudian diartikan sebagai penggunaan kekuatan militer dan infrastruktur terkait pada masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan dan secara specific dalam hal penggunaan kerjasama militer dan pelatihan (Cottey dan Forster, 2004). Sejalan dengan pengertian tersebut, diplomasi pertahanan didefinisikan sebagai suatu seni untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya pertahanan (Simamora, 2013). Dengan demikian, diplomasi pertahanan merupakan seni dalam menggunakan seluruh sumber daya pertahanan pada masa damai untuk membangun kerjasama pertahanan yang guna meningkatkan rasa saling percaya serta mencapai kepentingan nasional.

Pada subbab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendorong tercapainya kesepakatan ToT dengan peningkatan *Confidence Building Measure* (CBM). Bila dilihat dari kemitraan strategis komprehensif kedua negara yang sedang menjajaki *Plan of Action* pada tahun terakhir, sebenarnya dapat dengan jelas disimpulkan bahwa CBM kedua negara telah terbangun dengan sangat baik. Artinya tingkat saling percaya kedua negara telah berada pada taraf yang cukup tinggi dengan adanya kemitraan strategis komprehensif ini. Disamping itu, Baviera menambahkan bahwa terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan CBM kedua negara yang tengah melakukan kerjasama. Indikator tersebut meliputi communication, transparency, consultation, goodwill (Wang dan Jiang, 2009). Masing-masing indikator tersebut dideskripsikan dalam table dibawah ini.

Tabel 4.3 Confidence Building Measure Indonesia-China

No.	Military CBM	Bilateral relations
1	Communication	Bilateral dialogue (DICM, Navy to navy talks, DECT)
2	Transparency	Latma Sharp Knife Kopassus – PLA <i>Special Force</i>
3	Consultation	Konsultasi Bilateral
4	Goodwill	Kunjungan antar Menhan Kedua negara, antar militer, antar industry pertahanan

Tabel diatas menggambarkan bahwa terpenuhinya keempat indicator CBM Indonesia terhadap China telah menunjukkan tingginya kesaling percayaan antara keduanya. Pertama, mengenai jalinan komunikasi kedua negara secara khusus dalam bidang pertahanan setidaknya memiliki tiga forum diskusi yang dilakukan setiap tahunnya yaitu DICM (Defense Industry Cooperation Meeting), Navy to navy talks, DECT (Defence Engagement Coordination Talk). Dalam kerjasama alih teknologi rudal C-705 ini, DICM merupakan forum diskusi yang secara rutin melakukan pembahasan dan negosiasi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Forum inilah yang kemudian menjadi wadah

diplomasi pertahanan kedua negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing dalam bidang industry pertahanan.

Kedua, indikator transparansi juga memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan *mutual trust* Indonesia-China. Transparansi yang dimaksudkan disini bisa dalam bentuk latihan militer bersama sampai dengan pertukaran intelejen (Buku Putih, 2015). Dalam hal kekuatan militernya, memang China terkesan sedikit tertutup dengan negara-negara lain. Sehingga, adanya latihan militer bersama yang dilakukan antara keduanya dapat menjadi langkah awal adanya transparansi antara kedua negara. Latihan bersama yang dilakukan oleh Indonesia dan China salah satunya adalah kolaborasi latihan antara Sharp Knife Kopassus dan PLA *Special Force*. Pembukaan upacara latihan bersama ini dilakukan pada 18 Juni 2011 di Batu Jajar dengan dihadiri oleh Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus didampingi Kepala Staf Militer Zilan China, Letjen Gen Zhao Zonggi. Latihan bersama kedua antara Sharp Knife Kopassus – PLA *Special Force* kemudian dilakukan di Pangkalan latihan terpadu Jinan - China tanggal 1 - 16 Juli 2012 (Kementrian Pertahanan, 2017).

Ketiga, terdapat pula indikator mengenai dilaksanakannya konsultasi bilateral antara Indonesia-China. Indikator ketiga ini dianggap penting dalam menjaga hubungan kedua negara tetap harmonis dengan mengedepankan prinsip saling percaya. Pada Januari 2013 lalu, kedua negara melaksanakan Konsultasi tahunan ke 5 di Beijing. Hasil pertemuan membahas: Laut China Selatan, kerjasama maritim RI – RRT, Kerjasama ASEAN – China dalam bidang keamanan dan program kerjasama yang disepakati antara lain saling kunjung untuk pejabat tinggi latihan bersama pada ketiga angkatan (Misal latihan *airborne*), latihan pasukan khusus dalam bentuk OJT (Kementrian Pertahanan, 2017).

Indikator berikutnya yang berperan penting dalam meningkatkan CBM kedua negara adalah adanya *goodwill* yang kemudian ditunjukkan melalui adanya peningkatan intensitas saling kunjung kedua negara dari tahun ke tahun terutama dalam bidang pertahanan. Kerjasama

pertahanan bilateral merupakan indikator dari tingginya tingkat CBM yang dibangun kedua negara. Berikut ringkasan kunjungan yang dilakukan aktor-aktor pertahanan Indonesia dan China dalam periode waktu 2011-2017;

Tabel 4.4 Ringkasan Saling Kunjung antara Indonesia-China

<u>Tanggal</u>	<u>Kegiatan</u>
18-20 Feb 2011	Wamenhan RI berkunjung ke China
21 Mei 2010	Menhan RI menerima kunjungan kehormatan <i>Vice Chairman Central Military Commisision of the PRC</i>
21 Maret 2011	Gen Ma Xiao berkunjung ke Kemhan RI
7-8 Mei 2011	Kunjungan PM Wen Jiabaopada ASEAN Summit di Jakarta
16 Des 2013	kunjungan Menhan RRT, General Chang ke Indonesia
10-14 Des 2014	Kunjungan delegasi Komisi I DPR RI ke RRT
12 Nov2015	Kunjungan Kasal China Admiral Wu Shengli ke Kemhan RI
27 Juni 2016	Rapat koordinasi LCS tanggal di Kemenko Kemaritiman
1 Oktober 2016	Pertemuan ASEAN-United States Defence Ministers Informal Meeting
3 Maret 2017	Sidang Tahunan 2017 Chinese People's political Consultative Conference (CPPCC) dan National People Congress (NPC)

(Sumber: diolah dari berbagai sumber)

4.3.2.3 Diplomasi Pertahanan untuk *Capacity Building*

Penggunaan diplomasi pertahanan disini ditujukan selain untuk meningkatkan CBM kedua negara juga untuk memperkuat kapabilitas pertahanan. Dalam kerjasama pertahanan antara Indonsia dan China ini, setidaknya terdapat tiga kegiatan utama yang menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dilakukan untuk membangun kapabilitas pertahanan yaitu pendidikan, pelatihan dan sarana pengembangan kemandirian alutsista (Buku Putih, 2015). Pertama, Kerjasama pendidikan telah berlangsung sejak 1999 sampai dengan 2017. Tercatat telah ada 161 personel TNI belajar di China, sedangkan China yang belajar ke Indonesia dengan rentang waktu yang sama berjumlah 17 orang. Adapun jenis pendidikan lainnya antara lain adalah Defence and Strategic Course, PLA Army Command and Staf College, PLA Air Force Command and Staff College dan PLA Navy and Staff College (Kementrian Pertahanan, 2017).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan kekuatan militer Indonesia yang jauh tertinggal di bawah China, Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama pertahanan yang telah terjalin diantara keduanya untuk membangun kapabilitas militernya.

Kedua, diplomasi pertahanan juga mendatangkan manfaat berupa diadakannya latihan bersama antara kedua pasukan khususnya. Selain untuk memperkuat CBM, latihan bersama ini juga diharapkan dapat menjadi ajang pembelajaran bagi militer kedua negara dengan dihadapkan pada simulasi-simulasi ancaman potensial yang mungkin terjadi. Salah satu latihan yang dilakukan kedua negara adalah berupa latihan bersama (Latma) antara Kopassus kedua negara yaitu Sharp Knife Kopassus – PLA *Special Force*. Disamping itu terdapat pula pelatihan pilot telah terlaksana dalam bentuk pelatihan simulator pesawat Sukhoi sejak tahun 2009. Pelatihan lainnya yang berhasil dilakukan kedua nya adalah pelatihan operasionalisasi rudal C-705 bagi TNI AL sebagai pihak pengguna.

Selain itu, diplomasi pertahanan juga memainkan peran kunci dalam melakukan pembelian senjata bagi pengembangan kekuatan pertahanan yang diperoleh dari negara lain. Dalam kaitannya dengan penyertaan *transfer of technology* dalam pengadaan Rudal C-705 dari China, diplomasi pertahanan merupakan instrument penting dalam pencapaian kesepakatan tersebut. Disini dapat dibuktikan bahwa diplomasi pertahanan dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan adanya peningkatan *capacity building*. Dalam hal ini, *capacity building* yang dimaksudkan adalah dalam bentuk penguasaan teknologi rudal untuk mencapai kemandirian produksi.

4.3.2.4 Diplomasi Pertahanan untuk *Defense Industry*

Pada saat ini RRT menjadi salah satu negara alternative dalam rangka pengadaan Alutsista TNI baik matra darat, laut dan Udara. Tidak hanya terbatas pada pengadaan suku cadang alutsista TNI, berbagai pengadaan senjata untuk kebutuhan TNI sampai saat ini masih

dilaksanakan, antara lain rudal C-705, UAV, peluru kendali jarak pendek QW-3, serta simulator Sukhoi-27/30 (Kementrian Pertahanan, 2017).

Pembangunan kemandirian industry pertahanan yang telah dimasukkan dalam skala prioritas kemudian dituangkan dalam kerjasama alih teknologi rudal C-705 asal China sebagai sarana pengembangan rudal nasional. Dalam hal ini kerjasama Indonesia-China dalam hal alih teknologi telah terlaksana dengan baik namun kurang maksimal, hal ini ditunjukkan dalam perkembangan alih teknologi langsung antara Industri dalam negeri dengan PT DI sebagai lead integrator dan CPMIEC sebagai pihak pemberi alih teknologi. Kronologi kerjasama industry pertahanan yang dilakukan kedua negara khususnya pada kerjasama ToT rudal C-705 tersebut dituangkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Kronologi Kerjasama Industri Pertahanan

Tahun	Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2009	Kunjungan SASTIND ke Menhan RI untuk menawarkan Program ToT C-705	
2010	Penegasan kembali Program ToT C705 saat Menhan RI berkunjung ke China	
Januari 2011	CPMIEC <i>Assessment</i> ke PT Pindad, PTDI & PT Dahana	MoM ada
Maret 2011	MOU & LOI antara KEMHAN RI & SASTIND	MOU : Keinginan kerjasama dalam Indhan LOI : Penjajakan kerjasama membangun dan produksi Rudal C-705
Juni 2011	Proposal CPMIEC	3 Phase ToT
September 2011	Pembelian 2 Unit FCS, 1 Unit C705 dan 1 Unit C705 for Firing Test ke-1	KTR/04/02-19/IX/2011/SET
Mei 2012	Proposal CPMIEC	4 Phase ToT
Juli 2012	<i>Defense Industry Cooperation Meeting</i>	Indonesia harus memastikan Program ToT C-705
Oktober 2012	Pembentukan <i>Working Group</i> C705	
Januari 2012	Pembelian 2 Unit FCS dan 1 Unit C705 ke 2	TRAK/52/PLN/II/2013/AL
Juli 2013	Rapat <i>Working Group</i>	MoM ada
Desember 2013	Laporan Akhir Pemetaan Kemampuan Teknologi Dalam Negeri untuk ToT	Dokumen Dirtekindhan Kemhan – BPPT

	Peluru Kendali Rudal C705	
	Laporan Akhir Pra <i>Feasibility Study</i> ToT Peluru Kendali Rudal C-705	Dokumen Dirtekindhan Kemhan – BPPT
Desember 2013	Pembahasan Proposal ToT dan <i>Basic Agreement</i>	Tim Pothan (Dirtekind, Lapan, Dahana, PTDI)
April 2014	Keputusan KKIP Nomor KEP/04/KKIP/IV/2014	PTDI Lead Integrator Rudal Nasional.
Oktober 2014	<i>Training TSE and Missile C705</i>	PTDI, PT Pindad, PT LEN berdasarkan TRAK/18/X/2014/DJPOT

(Sumber: dokumen PT DI)

4.3.2.5 Diplomasi Pertahanan dalam Bidang Sosial, Politik dan Ekonomi

Rodon Pedrason (2015) menterjemahkan diplomasi pertahanan dalam artian yang lebih fleksibel menyesuaikan perkembangan ancaman yang ada bahwa seluruh strategi dan metode yang digunakan negara dalam segala bentuk kegiatan seperti ekonomi, budaya, kerjasama politis, kerjasama pertahanan dengan tujuan menambah kawan dan membangun serta meningkatkan *mutual trust* dapat dikategorikan sebagai ranah diplomasi pertahanan. Dalam pengertian ini, diplomasi pertahanan tidak berfokus pada siapa aktor yang terlibat dalam aktivitas diplomasi yang dilakukan, namun lebih kepada segala daya upaya yang dapat mendukung tercapainya tujuan pertahanan negara. Melalui definisi ini, upaya diplomasi pertahanan dalam pencapaian kesepakatan ToT tidak hanya dapat dilakukan melalui forum kerjasama militer kedua negara, namun juga dapat mempertimbangkan aspek lain seperti aktivitas dalam sektor ekonomi, budaya, politik, kerjasama pertahanan dengan tujuan untuk meningkatkan CBM kedua negara.

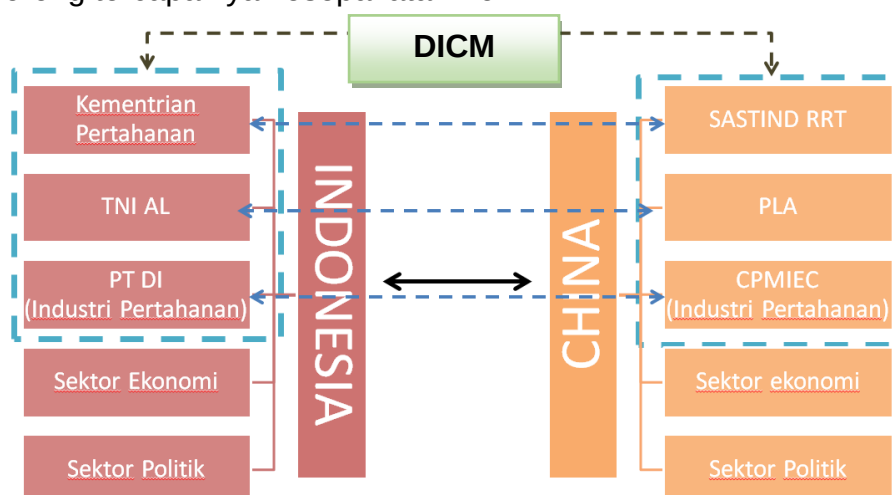
Dari konsep diatas, pelaksanaan kerjasama pertahanan juga dapat didorong melalui upaya diplomasi yang tidak terbatas dalam bidang pertahanan, namun juga dapat ditingkatkan kemungkinan keberhasilannya melalui upaya diplomasi dalam bidang lain seperti ekonomi, politik, social dan budaya. Hasil wawancara dari beberapa narasumber menunjukkan selain dalam bidang pertahanan, diplomasi dalam bidang ekonomi dan politik menjadi masih menjadi primadona dalam mendorong tercapainya kesepakatan alih teknologi rudal C-705. Dalam segi politik, ancaman

sekaligus kepentingan China melalui “*One China Policy*” nya dapat menjadi bargaining power yang cukup baik bagi Indonesia terkait kerjasama ini. Walaupun Indonesia mengakui “*One China Policy*”, peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan dapat dikatakan menjadi ancaman untuk China yang dapat menciderai kebijakan satu China yang diusungnya. Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai *non-claimant state* dan menjadi inisiator peyusunan CoC dalam sengketa Laut Cina Selatan dapat dibawa pula dalam meja perundingan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia.

Dalam bidang ekonomi, data dari Kementrian luar negeri mengenai *Snapshot* hubungan bilateral Indonesia-China dalam 5 tahun terakhir hubungan menggambarkan bahwa terdapat kepentingan ekonomi yang besar diantara kedua negara. Defisit yang cukup tinggi yang dialami oleh Indonesia terhadap China dapat menjelaskan bahwa China memiliki kepentingan yang besar dalam bidang ekonomi. Dari sini dapat diasumsikan bahwa Indonesia dengan jumlah populasi terbesar di Asia Tenggara serta letak geografisnya yang menguntungkan menjadikannya sebagai pasar yang dapat dikatakan cukup besar bagi China.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan deficit neraca perdagangan Indonesia terhadap China. Pertama, produk non-natural resources RI sulit untuk masuk ke China akibat tariff dan non-tarif barrier, sementara pasar domestic Indonesia malah cenderung longgar sehingga dibanjiri oleh produk-produk China. Kedua, adanya penghentian ekspor bahan mineral mentah per Januari 2014 silam. Ketiga, pihak China cenderung mempermudah masuknya bahan baku dari Indonesia seperti batu bara, mineral, dan timah. Dari hambatan tersebut, sebenarnya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi deficit perdagangan yang ada diantara keduanya yaitu dengan meminta pihak China untuk mengurangi hambatan tariff dan non-tarif serta adanya implementasi *Bilateral Currency Swap Arrangement* (Kementrian Luar Negeri, 2017).

Oleh karena itu, dalam meningkatkan *bargaining position* Indonesia di hadapan China maka terdapat dua hal utama yang dapat menjadi umpan balik. Hal ini sejalan dengan adanya prinsip Reciprocal dalam pelaksanaan diplomasi yang artinya perlu adanya *mutual benefit* dalam setiap kerjasama yang dilakukan. Umpan balik yang dimaksudkan dalam konteks ini dapat berupa umpan positif maupun umpan negatif yang tujuannya sama sama untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam pelaksanaan kerjasama-kerjasama dengan China. Pertama, umpan balik positif dapat dilakukan melalui adanya analisis pemaksimalan imbal dagang dalam setiap pengadaan yang dilakukan. Hal ini dianggap dapat menjadi upaya Indonesia untuk juga memberikan keuntungan bagi pihak China dalam setiap pengadaan yang dilakukan. Kedua, dapat pula dilakukan umpan negatif berupa penguatan tarif dan penguatan regulasi terkait masuknya produk-produk China ke Indonesia. Tujuannya, hal ini akan semakin mengurangi ketergantungan Indonesia atas produk-produk buatan China serta juga dapat dilakukan sebagai upaya menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia yang yang dapat semakin memperkuat posisi tawar Indonesia atas China. Berikut *modelling* prinsip *inclusion* MSD dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia terhadap China sebagai upaya mendorong tercapainya kesepakatan ToT.



Gambar 4.4 Modelling MSD dalam Kerjasama Indonesia-China terkait Alih Teknologi Rudal C-705

(Sumber: Diolah oleh peneliti)